

**PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nurul Insani

NIM. 180104041

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PENEYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Nurul Insani

NIM. 180104041

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004



Azrul Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

**PENEYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu 27 Desember 2022 M
3 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji II,

Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag
NIP.198007012009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh L
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdul Rauf kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Insani
NIM : 180104041
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,



(Nurul Insani)

ABSTRAK

Nama : Nurul Insani
NIM : 180104041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas
Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 28 Desember 2022
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : *Penyelesaian, Zina, Adat.*

Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah SWT. Khususnya di Aceh tindak pidana zina itu diaturkan pada pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang menyatakan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan *uqubah hudud* di cambuk 100 (seratus) kali. Namun di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara penyelesaian kasus zina adalah dengan hukum adat, yaitu menikahkan kedua pelaku. Terdapat tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana penyelesaian zina secara adat di Kecamatan Lawe Alas? *Kedua*, bagaimana pandangan Aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana zina secara Adat di kecamatan Lawe Alas? *Ketiga*, bagaimana perspektif *fiqh jinayah* terhadap penyelesaian zina secara adat di kecamatan Lawe Alas? Penulis menggunakan penelitian *diskriptif analitis*, menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu *library researh* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, penyelesaian zina di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara adalah pelaku zina melapor kekeluarganya kemudian pelaku dan keluarganya melapor ke *Penguhulu* (kepala desa) setelah melakukan musyawarah maka pasangan pelaku zina harus dinikahkan, akan tetapi maharnya tidak seperti pasangan menikah pada umumnya. *Kedua*, menurut aparat penegak hukum WH dan Mahkamah Syar'iyah dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus zina dengan hukum adat tidak sesuai seharusnya diselesaikan berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, namu karena hubungan kekeluargaan (musyawarah) yang masih sangat erat maka peraturan Qanun tidak dipakai apabila ada kedapatan pasangan yang berzina. *Ketiga*, perspektif *fiqh jinayah* penyelesaian jarimah zina dengan secara adat tidak sesuai karena zina termasuk jarimah *hudud* yang sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta ini. Telah memberikan banyak rahmat, nikmat, kasih sayang beserta hidayah-Nya untuk mereka yakni para hambanya guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan sholawat beriringan salam penulis juga tidak melupakan suatu sanjungan ke pangkuan alam yakni nabi besar Muhammad SAW juga telah membawa kita dari jaman kebodohan hingga jaman ilmu pengetahuan sejak pada jaman kegelapan hingga jaman terang menerang seperti kita rasakan pada saat ini serta membimbing kita menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Alhamdulillah berkat dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)”**. Skripsi ini salah satu tugas akhir akademik bagi mahasiswa/i yang harus penulis selesaikan dalam lembaga berbasis pendidikan untuk mencapai gelar sarjana (1) di aspek Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ketika pada tahap proses menyelesaikan skripsi ini berbagai hambatan dan kesulitan yang banyak penulis rasakan, namu penulis menyadari semua itu tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, do'a serta adanya dorongan dari semua pihak terlibat dalam penulisan skripsidibuat oleh penulis ini. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan syukur dan terimakasih tulus sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Sabirin Syah dan ibunda Samawati yang telah membesarkan dan mendidik saya dari kecil dengan penuh kasih sayang dan ikhlas mendoakan sarta mendukung dari abang saya Azmi, adik saya Nadirah dan bibik saya Nur Fauziah yang selalu mensupport dan mendukung saya dengan sepenuh hati. Dengan banyaknya suatu dukungan baik itu dari segi material dan moral buat penulis untuk mencapai kejayaan,
2. Bapak Kamaruzzaman selaku yaitu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan bapak Dedy Sumardi, S.HI., M. Ag sebagai ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang sangat amat banyak memberi bantuan,

memberi arahan, memberi membimbing, dan meluangkan waktu pada penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Badri selaku penesehat akademik yang sudah membantu dan membimbing saya sejak dari awal dengan penuh rasa tanggung jawab memberi arahan. Dan jajaran para staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang ikut berperan.
5. Sahabat terdekat seperjuangan Sapuan Husni, Bukari, Putra, dan Irvandi yang telah bersama-sama melangkah dan berjuang dari semester awal sampai akhir, dan Jumita Riska yang selalau membantu dan memberi semangat dalam mencapai gelar sarjana, kesan dan pesan semoga Allah membalas kebaikan kalian.
6. Teman-teman yang baik sejurusan Ridwan dan Julida saya ucapakan terimakasih sedalam-dalamnya telah sama-sama berjuan, yang telah hadir dalam perjalanan singkat ini yang telah menemani saya dalam pengumpulan data samapai dengan skripsi ini diselesaikan. Terimakasih telah membantu dan mendengar keluh kesah saya.

Dengan ini juga penulis telah menyadari suatu hal bahwasanya skripsi ditulis penulis ini tentunya jauh daripada kata yakni suatu kesempurnaan, karena adanya suatu keterbatasan dan kekurangan penulis miliki, oleh karenanya dengan sepenuh hati penulis mengharapkan kritik dan sarannya untuk perbaikan skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini memiliki berbagai bermanfaat bagi pembaca terkhususnya bagi penulis sendiri tentunya. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih atas ujaran do'a telah diberikan ke penulis maka semoga Allah SWT membalas jasa-jasa, memberikan ganjaran pahala kepada seluruh pihak teribat dan semoga bisa mendapatkan suatu ridha illahi dari Allah SWT. ***Amin Ya Rabbal'Alamin***

Banda aceh, 8 Desember 2022

Nurul Insani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambungkan		16	ط	ṭ	e dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	T	Te	18	ث	ṯ	
4	ج	ḡ	dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ح	J		20	ف	F	
6	هـ	ḥ	dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ḏ	dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ع	ʿ	
14	ص	ṣ	dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḏ	dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *haulaa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>athah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3 Daftar Informan	81
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	82
Lampiran 5 Dokumentasi	85



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA ZINA DALAM PERSPEKTIF <i>FIQIH JINAYAH</i>	15
1. Pengertian Zina	15
2. Dasar Hukum Larangan Zina	18
3. Macam-Macam Zina dan Hukumannya.....	22
4. Pembuktian Jarimah Zina.....	28
1. Pengertian Pembuktian	28
2. Macam-Macam Alat Bukti Zina Menurut Perspektif Fuqaha.....	34
BAB TIGA PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA	51
A. Letak Geografis dan Sosiologis Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara	51
B. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.....	57
C. Pandangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Zina Secara Adat Kabupaten Aceh Tenggara.....	61

	D. Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i> Terhadap Penyelesaian Zina Secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara	64
BAB EMPAT	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN		75



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar pada 1945 pada Pasal 18 B Ayat (1) menerangkan bahwa Negara mengakui serta menghormati pemerintah daerah bersifat khusus ataupun adanya sesuatu dengan keistimewaan tertentu yang diatur dalam suatu Undang-Undang khusus. Aceh ialah daerah terdpat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan idiosinkrasi serta otonomi khusus, yang didasarkan pada Undang- Undang No 44 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Wilayah Istimewa Aceh serta di Undang-Undang No 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintah Aceh yang diberi wewenang buat melakukan Syariat Islam. Pemerintah Aceh pada mempraktikkan serta memberdirikan hukum Islam pada kehidupan warga di Aceh tentunya mereka sudah menegaskan perkara pada suatu Qanun di Aceh dengan Qanun Nomor 6 Pada Tahun 2014 mengenai Hukum Jinayat (hukum pidana materil) serta Qanun Aceh 7 Tahun 2013 mengenai Hukum Acara Jinayat (hukum pidana formil).

Adanya dua macam qanun terhadap jinayat ini bakal jadi dasar untuk memidana pelaku perbuatan pidana itu dapat dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Syariah berhak memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara jinayat yang mencakup aspek, *khalwat* (kelakuan antara dua orang lawan jenis yang tidak menikah), *ikhtilat* (kelakuan bercumbu diantara dua orang berbeda jenis bukan suami istri), perzinahan, pelecehan intim, serta pemerkosaan. Tidak hanya itu, *qadhaf* (mendakwa orang melakukan berzina lalu tidak bisa menghadirkan minimal empat saksi), *liwat* (homoseksual), dan *mushadaqah* (lesbian).¹

¹ Suhartini, Syandi Rama Sabekti, dengan judul: “*Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.4 No.1, September 2019.hlm, 73.

Zina merupakan kejahatan yang sangat dilarang dari berbagai macam sistem pada sanksi dengan kebaratan, sistem pada hukum adat, serta sistem hukum Islam. Norma zina pada sistem hukum barat sudah dirumuskan pada Pasal 284 KUHP². Perzinahan yaitu suatu hubungan secara seksual dilakukan oleh seseorang pria dengan seseorang perempuan yang tidak terikat pada suatu pernikahan yang sah bagi syariat Islam, berdasarkan pada persetujuan dari dua bagian pihak, tanpa adanya keraguan (*syubhat*) dari pelaksana ataupun pelaku. Perzinahan yang berkaitan.³

Pada ajaran Islam mengenai perzinahan ialah suatu penyakit sosial bisa sangat berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu cara untuk membasmi segala perihal yang bisa meningkatkan benih- benih perzinahan. Sehingga Islam menyarankan pernikahan, sebab ialah metode yang sangat sehat serta tepat buat menuangkan keperluan biologis tersebut. Zina ialah merupakan satu dianatara kelakuan yang diharamkan Allah karena itu merupakan larangan dari Allah SWT, kelakuan zina amat dikutuk tentunya oleh Agama Islam serta agama samawi yang lain. sebab kelakuan zina menimbulkan banyak kehancuran pada para pezinah itu sendiri. Maka dari itu Allah SWT membentuk manusia itu berduaan pria serta perempuan dan Allah pula sudah menurunkan aturan- aturan hukum harus diiringi oleh seluruh orang yang terdapat pada alam ini. Buat menghalalkan jalinan antara pria serta wanita Islam sudah mensyariatkan jalinan pernikahan bakal resmi hingga ke akhir hidup.⁴ Perzinahan ataupun suatu pelacuran diklaim oleh hukum Islam

²Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012, hlm. 166.

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta: 2010, hlm. 119.

⁴ Muhammad Hayafizul, *Hukuman Bagi Penzina Menurut Fiqih Syafi'i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selongor*, (FSH, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 03.

selaku aksi dapat melanggar hukum, yang pantas dihukum sebab membawa dampak yang kurang baik, serta mengundang datangnya dosa.

Dalam hal ini para Ulama sependapat kalau zina termasuk pada kategori kejahatan *hudud*, dimana pelakunya harus dikenakan hukuman *hadd* sebagaimana ditentukan pada Al-Qur'an serta hadits. Mereka ketika menikah harus dirajam hingga mati, serta mereka yang sedang lajang bisa dihukum dengan cambukan yakni seratus kali serta diasingkan bisa sampai satu tahun.⁵ Kedua jenis hukuman ini amat jelas serta berat, perihal ini bermaksud buat terpenuhinya suatu hukuman itu jadi hak Allah SWT. Tujuannya buat membagikan dampak jera pada pelaku serta warga pada umumnya, memulihkan serta merehabilitasi pelaku, dan membasmi perbuatan kejahatan zina itu sendiri supaya tidak terulang kembali dan tidak merusak tatanan kehidupan manusia.

Pada dasarnya Islam tentunya ketika memandang zina sebagai suatu perbuatan sangat keji dan juga termasuk pada suatu kesesatan. Di dalam Al-Qur'an pada Surah yakni Al-Isra dengan ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).⁶

Adanya suatu larangan ingin mendekati suatu perbuatan yakni zina terdapat di surat Al-Israa ini, maknanya semua tindakan serta sikap yang bisa mengarah pada zina tidak bisa dilakukan. Dijauhi. Sebab dalam pria terdapat selera seksual serta dalam wanita pula terdapat selera intim juga. Maksud dari pelarangan zina ialah kesucian instansi pernikahan serta akibat negatif yang

⁵ Zulkiram, "Taubat sebagai penghapus Had Zina", (Darussalam, FSH, UIN Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hlm.1.

⁶ QS. Al-Isra' [17]: 32.

lain, termasuk menghindari suburnya pelacuran yang bisa jadi basis penyakit kotor yang memudaratkan warga serta menghindari kegiatan bermain hakim sendiri efek terdapatnya perzinahan.

Beda halnya di Aceh, pada tindakan pidana zina maka telah diatur pada pasal 33 pada ayat (1) pada hukum Qanun terdapat di Aceh pada Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah menyebutkan bahwasanya pada "Setiap orang yang sengaja melakukan tindakan pada Jarimah Zina, akan diancam dengan "*Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali.*" memiliki arti yakni pertanggungjawaban pidana kepada pelaku perbuatan kejahatan perzinahan begitu juga diatur pada qanun ini tidak cuma terbatas dalam suami isteri saja, tetapi juga dapat dikenakan sanksi perzinahan terhadap pada dua pasangan orang belum kawin apabila melakukan persetubuhan (zina). Selain itu, pada hukum jinayat di Aceh mempunyai kualitas memberikan dampak jera untuk pelakunya serta pula bisa jadi contoh supaya orang lain tidak melaksanakan perzinahan. Kedatangan qanun ini ialah salah satu pengganti khusus buat membereskan perkara terdapat di warga, khususnya perbuatan pidana zina serta memenuhi kehampaan hukum secara positif.⁷

Tetapi pada penerapannya penegakan terhadap qanun hukum jinayat belum terlaksana sebagaimana mestinya, dimana masih terjadi penanganan perbuatan pidana zina dengan cara adat. Seperti yang sudah terjadi pada kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, dimana orang yang telah tertangkap melakukan zina atau pun dia mengaku kepada keluarganya telah melakukan zina maka di selesaikan secara kekeluargaan atau dengan adat yaitu dengan menikahkan sipelaku zina tersebut tanpa adanya proses dengan jalur Mahkamah Syari'ah serta tanpa ada suatu sanksi hukuman *uqubah hudud* yaitu dicambuk, hanya diselesaikan secara peradilan adat saja. Bila merujuk dengan

⁷ Suhartini, Syandi Rama Sabekti, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol.4 No.1, September 2019.hlm, 75.

pasal 13 yakni pada ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat, ditegaskan bahwa terdapat delapanbelas (18) jenis perkara atau perselisihan yang bisa dituntaskan dengan cara pengadilan adat. Akan tetapi disini perbuatan pidana zina tidak dituturkan pada qanun itu. Perihal ini membuktikan kalau peradilan adat tidak berkuasa serta tidak memiliki wewenang buat menyelesaikan perbuatan kejahatan zina dengan cara Adat sebab jarimah Zina termasuk jarimah berjenis *hudud* yang mana sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT.

Penyelesaian tindak pidana zina di Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Lawe Alas dilakukan memakai sistem kekeluargaan ataupun menyelesaikan perkara dengan kepala desa (*pengulu*), dengan cara melaksanakan perdamaian ataupun diberikan nasehat serta peringatan dan kemudian dinikahkan buat menghindari fitnah ataupun aib untuk keluarga. Ada beberapa orang yang melakukan perzinahan kemudian dinikahkan saya wawancara langsung seperti: a. KA berumur 22 tahun dan MN berumur 21 tahun keduanya sudah tamat sekolah mereka melakukan perzinahan pada tahun 2020 kemudian dinikahkan setelah beberapa bulan mereka melakukan perzinahan, MN setelah melakukan zina dia merasa takut dan tidak tenang kemudian MN mengadu kekeluarganya bahwa dia telah melakukan zina dengan KA lalu keluarga MN dan KA menikahkan mereka dan menjalankan adat pernikahan sebagaimana biasanya.⁸ b. R berumur 23 tahun sudah tamat SMA dan A berumur 20 tahun sudah tamat SMA kejadiannya hamper sama seperti di atas mereka melakukan perzinahan pada tahun 2020 kemudian dinikahkan karena si A setelah melakukan zina merasa takut di dalam hati kemudian mengadu kepada kelurganya telah melakukan perbuatan zina.⁹ c. RY berumur 39 tahun dan N berumur 21 tahun mereka melakukan perzinahan pada

⁸ Hasi Wawancara dengan KA pelaku zina, 9 Maret 2022

⁹ Hasil Wawancara dengan R pelaku zina, 9 Maret 2022

tahun 2021 si N adalah seorang mahasiswa sedangkan RY sudah menikah, mereka berpacaran kemudian melakukan perzinaan setelah beberapa bulan kemudian si N sering mual-mual dan muntah keluarganya menanyakan kenapa dia lalu si N mengaku dia telah berzina dengan RY kemudian mereka dinikahkan dan menjalankan Adat pernikahan sebagaimana biasanya.¹⁰

Hasil wawancara dengan bapak Mahali sebagai *Petue* desa Pasir Nunggul, kalau di tinjau dari qanun Aceh sebenarnya penyelesaian kasus zina secara adat ini tidak bisa, sebelum adanya Qanun Adat Istiadat dan Qanun Jinayat, penanganan kasus zina pada warga Aceh Tenggara Kecamatan Lawe Alas diselesaikan secara adat atau dengan cara musyawarah kekeluargaan.¹¹

Dan begitu juga dengan jawaban bapak Supendi sebagai kepala desa (*pengulu*) desa Pasir Nunggul penjelasannya hampir sama dengan bapak Mahali setiap orang yang kedapatan berzina atau pun dia mengadu kepada keluarganya telah melakukan berzina apabila keluarga si wanita dan laki-laki setuju untuk dinikahkan maka dinikahkan karena untuk menghindari fitnah dan aib bagi keluarga dan ada juga yang tidak mau dinikahkan karena si laki-laki tidak mengakui bahwa dia tidak melakukan perzinaan dengan si wanita.¹²

Dengan berlandaskan pada sumber dengan memakai pada kerangka di latar belakang masalah di atas, maka dengan ini penulis tertarik tentunya membahas permasalahan tersebut serta menjadikannya sebuah kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan berjudul: ***“Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)”***.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan N pelaku zina, 30 Maret 2022

¹¹ Wawancara dengan Mahali Petue Desa Pasir Nunggul, 12 April 2022

¹² Wawancara dengan Supendi kepala desa (*pengulu*) Desa Psair Nunggul, 10 April 2022.

B. Rumus Masalah

1. Bagaimana penyelesaian zina secara adat di Kecamatan Lawe Alas?
2. Bagaimana pandangan Aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana zina secara Adat di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana perspektif *fiqh jinayah* terhadap penyelesaian zina secara adat kecamatan yakni Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyelesaian zina secara adat di Kecamatan Lawe Alas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana zina secara adat di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk mengetahui perspektif *fiqh jinayah* terhadap penyelesaian zina secara adat di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Penjelasan Istilah

Supaya bisa menjauhi kesalahpahaman pembaca pada memahami judul skripsi ini, sehingga dengan ini penulis akan menguraikan sebagian istilah terdapat pada judul skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Penyelesaian

Terdapat pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* atau (KBBI) *pe-nye-le-sai-an* ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (terdapat berbagai-bagai pengetahuanlain seperti pemberasan, pemecahan). pengerjaan ataupun menyelesaikan juga dapat dimaksud

menyudahkan, mempersiapkan pekerjaan, menyudahi permasalahan, jalan keluar permasalahan dsb.¹³

2. Zina

Untuk Kata dari zina, artinya suatu persetubuhan itu terjadi bukan sebab nikah yang sah, bukan sebab *syubhad*, serta bukan sebab kepemilikan. Pada pengertian lain, zina dimaksud kelakuan memasukkan penis (kelamin pada pria) ke dalam farji (alat kelamin pada perempuan) lalu diharamkannya sebab zatnya tiada lagi diragukan lagi serta bagi tabiatnya memunculkan *syahwat*. maka, suatu perzinahan adalah tindakan hubungan seksual seperti suami istri. Dengan begitu, sebutan berzina pada penelitian ini dimaksudkan selaku hukuman sudah ditentukan untuk pelaku zina.

3. Hukum Adat

Hukum adat ialah panutan serta pelaksanaan perilaku atau kepribadian dari praktik tiap hari pada aturan kehidupan warga lebih banyak suku atau golongan warga di sesuatu negeri. Sifat serta bentuknya masih tradisional serta dalam dasarnya tidak tertulis, dan berasal dari adat budaya sendiri. Menurut bagi Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat merupakan totalitas kode etik positif dimana adanya beberapa pihak dapat mempunyai sanksi (hukum) serta di bagian lain tidak digantikan (adat).¹⁴

E. Kajian Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Syandi Rama Sabekti, Suhartini dengan judul: “Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Pada Kasus Perzinahan Melalui

¹³ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 6 (Jakarta PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm.772.

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1986), hlm.144.

Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol.4 No.1, September 2019. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bisa disimpulkan kalau penyelesaian pada tindakakan terhadap jamariah/pidana pada zina dengan perantaraan dari perspektif hukum positif serta hukum Islam. Positifnya, penanganan kasus perzinahan melalui perantaraan di luar pengadilan sepanjang ini tidak mempunyai tujuan dasar hukum formal, alhasil kerap kali terdapat permasalahan yang dituntaskan dengan cara informal. dengan cara damai melewati metode adat, tetapi cara pengadilan konsisten berjalan serupa dengan hukum yang resmi. Pada hukum Islam penanganan zina dengan metode perantaraan ataupun melewati pengadilan adat tidak dibenarkan, sebab merupakan jari *hudud* terdapat sanksinya telah ditentukan secara langsung dari Allah SWT terdapat dalam AlQuran. Adanya beberapa pandangan para aparat pada penegak hukum kepada penanganan perbuatan pidana zina (jarimah) melewati perantaraan, sebagian besar petugas penegak hukum beranggapan kalau penanganan masalah zina tidak bisa dituntaskan melewati perantaraan ataupun melewati pengadilan adat, namun mesti dituntaskan. melewati pengadilan Syari'ah sesuai dengan ketentuannya sudah diatur pada Qanun. Jinayat

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ishak yaitu dia menuliskan dengan judul, “Analisis Terhadap Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Zina dalam Pasal 284 KUHP Pada Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012. Kesimpulannya, Adanya suatu sudut pandang terdapat di Islam mengenai perzinahan pada Pasal 284 KUHP jauh lebih kecil dari jenis pada zina dengan memakai suatu pandangan pada Islam. Zina pada Pasal 284 KUHP, cuma pelaku persetubuhan terikat pernikahan bisa jadi pezina. Bila keduanya telah menikah, sehingga keduanya berzina. Bila cuma salah satu dari mereka yang telah terikat pernikahan, sehingga tidak

terikat diucap pezina saja. Bila mereka tidak menikah, sehingga tidak terdapat pezina di antara mereka. Sementara itu pada hukum secara Islam, maka suatu bentuk perzinahan itu tidak cuma dilakukan oleh orang telah menikah, namun pula mereka telah menikah itu tentunya melaksanakan hubungan seks di luar nikah. Respon hukum pidana kepada pelaku perbuatan pidana perzinahan begitu juga dirumuskan pada Pasal yakni 284 KUHP sangat ringan, cuma diancam dengan kejahatan bui sangat lama sembilan bulan, alhasil sanksi tidak berguna seperti mana mestinya. Dalam kasus zina menurut hukum Islam tidak hanya merupakan suatu dosa sangat besar, walaupun begitu ada juga berdampak negatif bagi kesehatan fisik dengan timbulnya suatu penyakit terhadap kelamin. Selain itu, perzinahan juga bertentangan dengan akhlak, sifat keluhuran, ketaatan dan budi pekerti, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga, mengganggu keturunan, merusak hubungan perkawinan dan merusak pendidikan anak.

Dan pada skripsi telah dituliskan dari tulisan Zulkiram, mahasiswa jurusan Hukum Pidana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2020, dengan judul: "*Taubat sebagai penghapus Had Zina*". Kesimpulan penelitian ini membuktikan kalau bagi Ibnu Taimiyah, pezina yang bertaubat saat sebelum diinformasikan ke pemerintah, jatuh menambah zina. Pelaku tidak mesti membenarkan perbuatannya sebab tindakan ini ditatap lebih bagus. Ada pula pezina yang bertaubat sehabis dilaporkan pada pemerintah, tidak gugur. Pelakunya tetap mesti dihukum, taubatnya diperoleh oleh Allah SWT, sebaliknya hukuman ditambah selaku aksesoris taubatnya. Ajaran dipakai juga Ibnu Tamiyah tentang jatuhnya zina sebab taubat merujuk dalam ketetapan pada suatu suray yakni annisā" ayat 16, QS. al- Maidah ayat 33- 34, QS.āhā ayat 121- 122, serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai hukuman Maiz. Cara istinbāt yang digunakannya mengarah menggunakan akal bayani, ialah

memandang bagian serta suatu kebahasaan, hubungan umum serta khusus, karena dampak, serta memahami mengenai lafal Al-Qur'a.

Dari tulisan-tulisan terdapat di atas maka dari itu terlihat bahwa belum ada penelitian yang memfokuskan atau membahas masalah Penyelesaian Kasus Zani Secara Adat, belum ada yang melaksanakan penelitian mengenai permasalahan semacam ini khususnya pada Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya adalah suatu tahapan untuk menemukan kebenaran, sehingga akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁵

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu deskriptif analisis, metode ini merupakan metode yang memfokuskan pembahasan secara objektif dengan menggambarkan dan menjelaskan hasil penelitian sebagaimana mestinya.

1. Jenis Penelitian

Jenis pembahasan dalam penelitian ini menggunakan jenis non doktrinal yaitu penelitian berupa studi empiris untuk memperoleh atau menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenali proses kerja hukum dalam masyarakat.¹⁶ Melalui metode non doktrinal ini, penulis mampu memberikan gambaran dan menjelaskan temuan-temuan penyelesaian kasus zina menurut adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

¹⁵ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁶ Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 17 Nomor 2 Tahun 2017.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu dengan observasi, wawancara (interview), etnografi, dokumentasi, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan judul penulis di kabupaten Lawe Alas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mereview buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data internet, kemudian dikategorikan menurut data yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, sehingga didapatkan hasil yang valid. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dipakai penulis pada riset ini ialah teknik pengumpulan data digunakan yaitu:

a. Observasi

Terkait dengan penelitian ini, penulis langsung turun ke lapangan sebagai partisipan (participatory observer) untuk mencari dan memperoleh data terkait dengan fokus penelitian yaitu Penyelesaian Kasus Perzinaan di Adat. Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di Kecamatan Lawe Alas.

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau berdialog dengan aparat penegak hukum, dan kepala desa dari desa-desa yang ada di kecamatan Lawe Alas. Hasil wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Teknik Analisa Data

Penulis memakai metode analisis deskriptif, ialah membahas permasalahan yang muncul buat dianalisis pemecahannya bersumber pada buku- buku serta sumber- sumber terikat yang bermaksud buat menciptakan gambaran analitis, faktual, serta cermat mengenai fakta, sifat serta kejadian yang mau diketahui. menghasilkan data lebih konkrit.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya bisa memudahkan pembaca saat memahami dari isi terhadap skripsi tersebut, maka dengan penulis akan memaparkan sistematika dari beberapa pembahasan terkait dengan judul dibahas. Pembahasan pada skripsi ini dibagi jadi 4 bab tiap- tiap babnya berhubungan erat satu dengan lain.

Bab satu, yaitu terdapat latar belakang pada suatu masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas zina dalam perspektif *fiqh jinayah*, defenisi pada kelakuan perzinahan, dasar hukum larangan zina, macam-macam zina serta hukumannya, pembuktian *jarimah* zina, terminology pembuktian, macam-macam alat bukti zina perspektif Fuqaha.

Bab tiga, membahas tentang letak geografi kecamatan Lawe Alas, penyelesaian terhadap tindak pidana terhadap perzinahan secara Adat di

kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, bagaimana suatu pandangan Aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana zina secara Adat pada kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, serta Bagaimana perspektif *fiqh jinayah* terhadap penyelesaian zina secara adat pada kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab empat, ialah bagian akhir pada bab akhiran ini ialah mengenai bab penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

ZINA DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Pengertian Zina

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina berarti persetubuhan tidaklah sah diantara mereka seorang pria dan seorang wanita. Dengan memakai bahasa Inggris, perzinahan dikatakan dengan *fornicate* (berzina), *to commit adultery* (melakukan perzinahan), *adultery* (perzinaan), atau *prostitute* (pelacur).¹⁷ Kata zina adalah serapan. berasal dari bahasa arab yaitu الزنا asalnya dari kata زنا, زنا, زناء, الزنا, artinya فجر *al-fujur* الحور yaitu merupakan perbuatan zina.¹⁸

Selanjutnya pengertian zina secara harfiah ialah fahasyah yaitu perbuatan keji. Perzinahan dalam pengertian istilah adalah hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat satu sama lain dalam suatu hubungan pernikahan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mendefinisikan zina sebagai melakukan persetubuhan dalam arti memasukkan *jakar* (kemaluan dari pria) ke *farji/vagina* wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *subhat*, dan berdasarkan *syahwat*.¹⁹

Sebagaimana diambil dikutip oleh Abdul Qodir Audah mendeskripsikan zina sebagai persetubuhan telah dilakukan oleh seorang *mukallaf* terhadap *farji* manusia (perempuan) bukan kepunyaannya dengan cara disetujui dengan kesengajaan. Syafi'iyah juga berpendapat sebagaimana di kutip Abdul Qadir telah memberiksn pengertian zina adalah memasukkan

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa*, hlm. 1632 Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 383.

¹⁸ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588: Wizarat al-Auqaf, *Mausu 'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 24, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 18. Lihat juga Ibn Farra al-Baghawi, *al-Tahzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 7, (Bairut. Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 300-301.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

zakar ke pada susatu yang diharamkan sebab zatnya tanpa *syubhat* serta bagi tabiatnya memunculkan *syahwat*.²⁰ Kemudian bagi para ulama Zaidiyah, didefinisikan kalau zina merupakan memasukkan alat kelamin ke pada mereka yang masih hidup, diharamkan baik ke pada *qubul* ataupun *dubur* tanpa terdapatnya *syubhat*.

Lebih lanjut terdapat beberapa rumusan tentang zina, yaitu:

- a. Menurut Zakariyya al-Ansari ia berpendapat kalau zina ialah memasukkan *hasyafah* (ujung kelamin pria) ataupun sebagiannya ke pada *faraj* (alat kemaluan wanita) yang diharamkan sebab zatnya bagi tabiatnya memunculkan *syahwat* tanpa adanua *syubhat*.²¹
- b. Menurut pendapat dari Ibnu Mulqan, zina adalah merupakan masuknya *zakar* ke pada *farji* yang diharamkan sebab zatnya tidak diragukan lagi memunculkan *syahwat* dan wajib *had* atas darinya.²²
- c. Menurut pendapat dari Ibnu Rusyd beliau berpendapat bahwasanya zina ialah segala bentuk macam persetubuhan terjadi tanpa adanya pernikahan dengan cara sah, tanpa situasi *syabhad* nikah, serta dirinya bukan berstatus budak.²³
- d. Dari pendapat al-Jaziri, zina ialah sesuatu pernyataan adanya suatu persetubuhan dilakukan oleh *mukallaf* dalam kemaluan perempuan diinginkan tanpa jalinan suatu kepemilikan serta kesyubhadnya Dengan itu, kesucian pada ikatan pernikahan dapat ditentukan, baik dengan garis keturunan maupun dengan penyusuaan.²⁴

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafikasi, 2016), hlm. 6.

²¹ Zakariyya al-Ansari, *Manhaj al-Tullab fi fiqh al-Imam al-Syafi 'i* (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 159.

²² Zulkiram, "*Taubat sebagai penghapus...*", hlm. 23.

²³ Ibn Rusyd, *Bidayahal-Mujtahid wa Nihayatul Muqtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet 2, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

- e. Dari pendapat dari Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, perzinahan ialah hubungan secara seksual dilakukan oleh seseorang pria kepada seseorang perempuan di depan (alat kelamin) tanpa terdapatnya akad kepemilikan ataupun *syubhat* pada akad itu, ataupun zina ialah merupakan kelakuan keji di jalan depan ataupun di belakang.²⁵

Kelima dari rumusan di atas paling tidak mewakili pengertian zina ada pada literatur fiqih. Rumusan di atas adanemiliki perbandingan rediksi, tetapi intinya merupakan tetap sama, bahwa zina dimaknai selaku hubungan intim antara pria serta perempuan, yaitu memasukan *zakar* ke pada *farji* wanita diharamkan tanpa pernikahan yang sah. Maksudnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, lengkap dengan syarat serta rukun nikah. Zina juga bukan *syubhat*, semacam ketidaktahuan pada berhubungan seks dengan wanita yang bukan istrinya tetapi dia menganggapnya sebagai istrinya. Pada situasi ini, perempuan yang melaksanakan perisetubuhan pula tidak mengenali kalau perihal itu dilakukan oleh suaminya bukan sebab zina serta bukan sebab kepemilikan, ialah dengan hal kepemilikan budak. Dua ketentuan terakhir, yaitu *syubhat* serta kepemilikan, saat ini telah amat sangat jarang, apalagi perbudakan itu sendiri telah tidak ada lagi.

Untuk menghindari zina, Islam telah menganjurkan kepada tiap orang buat menikah, perihal ini dimaksudkan supaya orang bebas dari perbuatan yang dapat menyebabkan putusnya garis keturunan seseorang. Dengan menikah pastinya tiap orang bisa mencegah dirinya dari perzinahan. Tidak hanya menjaga diri sendiri tetapi juga melindungi lingkungan, keluarga dan generasi mendatang. Hubungan seksual akan dianggap zina adalah perisetubuhan yang telah dilaksanakan didalam *farji* ataupun pada (kemaluan atau ibarat pena sudah masuk kedalam tempat pena).²⁶

²⁵ Abdul Aziz Mabruk al- Ahmad, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 579.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... hlm. 6.

B. Dasar Hukum Larangan Zina

Literatur mengenai fiqih pada Islam menyebutkan kesepakatan para ulama tentang larangan zina. Faktanya, semua Muslim mengakui tindakan ini sebagai bagian dari apa telah diharamkan pada agama. Seperti Ibnu al-Munzir dalam bukunya: “*al-Ijma*” dan Khatib al-Syarbīn pada bukunya: “*Mughni al-Muna*”, menyebutkan bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan dan para ulama telah menyepakati larangan tersebut.²⁷ Dasar pada pelarangan terhadap zina ada di ayat Al-quran dan banyak riwayat hadits. Diantara dalil itu ialah ketentuan surah al-Isra' pada ayat 32 sebagaimana berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’ [17]: 32).²⁸

Pada ayat tersebut Allah telah mengisyaratkan bahwasanya zina merupakan kelakuan yang diharamkan. Dengan begitu, semua jalan bisa berorientasi dengan suatu perbuatan zina dilarang, semacam perilaku *khalwat* (bersunyi-sunyi) dan *ikhtila* (percampuran bebas). Ibnu Qayyim dalam hal ini mengkaitkan larangan bergaul pada pandangan Islam sebagai bagian dari acuan melalui cara hukum Allah membatasi jalan terjadinya zina. Larangan Allah berbentuk berduan dengan perempuan yang bukan mahram, berjalan bersamanya serta memandangnya tanpa kepentingan. Perempuan pula dilarang pergi masjid dengan memakai minyak wangi serta wewangian. Perempuan dilarang memukul kakinya supaya dikenal perhiasannya. Allah juga menginstruksikan pria serta wanita buat menahan pandangan mereka, sebab

²⁷ Zulkiram, “*Taubat sebagai penghapus...*”, hlm.24. Dikutip dari Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, (Bairut. Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm 69 Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ilā Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Juz 5, (Bairnut Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

²⁸ QS. Al-Isra’ [17]: 32.

tatapan merupakan alat hasrat dan cinta bisa mengarah dalam hal yang diharamkan (zina).²⁹

Berkaitan dengan ayat yang dikemukakan diatas, Mutawali al-Sya'rawi berkata bahwa ayat itu memberikan indikasi bahwa kelakuan mendekati perkara zina semacam memandang lawan jenis, berteman (*ikhtilat*) dengannya, bergauk dengan akrab, serta berbicara dengan cara individu, merupakan perihal mesti di jauhi. Redaksi“ janganlah mendekati zina”, maksudnya tidak mendekati unsur-unsur bisa memberikan dorongan buat melakukan zina, semacam memandang, berteman dengan perempuan, ataupun kelakuan yang lain.³⁰ Jadi, bisa dimengerti arti suatu peralangan mendekati zina membuktikan zina merupakan kelakuan keji. jadi mendekatinya saja amat dilarang larangan.

Dalil dengan tegas perihal larangan zina yaitu dimuat dalam QS. An-Nur ayat 2. Ayat ini berdiri ancaman sanksi pada mereka pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nur [24]: 2).³¹

Pada dalil di atas ini merupakan ancaman mendasar jika selain dilarang dalam Islam, pelaku zina pula diancam berbentuk sanksi sangat berat sekali.

²⁹ Zulkiram, "Taubat sebagai penghapus...", hlm. 25.

³⁰ M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144.

³¹ QS. An-Nur [24]: 2.

Dalil lain merujuk pada hadist telah diriwayatkan oleh Bukhari melalui dari Yahya bin Bukair, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ . رواه البخاري.³²

Artinya: “Sudah diceritakan terhadap kami yaitu Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami *Al Laits dari Uqail* dari Ibnu Syihab dari Abu bakr bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman” (HR. Bukhari).

Tidak hanya itu, ditemui pula pada hadis diriwayatkan dari beliau yaitu Turmuzi adu juga Abu Kurib perihal ketika Rasulullah melarang berbuat zina sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٍ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُسْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِيْرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسَحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُولُوا الْفِرَارَ يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبِّ . رواه الترمذي.³³

Artinya: “Sudah diceritakan terhadap kami yaitu Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah dari Syu'bah dari 'Amr bin Murrah dari Abdullah bin Salamah dari Shafwan bin 'Assal ia berkata: "Seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya; "Marilah kita pergi bersama menemui Nabi ini!" sahabatnya menjawab: "Jangan katakan Nabi, sungguh apabila dia mendengar perkataanmu, maka dia

³² Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al- Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

³³ Suara al-Tarmuzi, *al- Jami' al-Tarmuzi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

memiliki empat mata (bahasa kiasan dari senang), "lalu keduanya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang sembilan ayat bayyinat, beliau bersabda kepada mereka: "Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, jangan menjelek-jelekkan orang yang tidak bersalah kepada penguasa agar penguasa membunuhnya, jangan melakukan sihir, jangan memakan riba, jangan menuduh (berbuat zina) wanita-wanita suci, jangan berpaling lari dari medan pertempuran, dan kepada kalian khususnya wahai orang-orang Yahudi, janganlah kalian melampaui batas pada hari sabtu". (HR. Turmuzi).

Dalil terhadap perlarangan pada zina tidak cuma merujuk pada landasan normatif nash namun pula merujuk dalam kesepakatan para ulama. Pada kondisi ini, para ulama sependapat kalau zina merupakan perbuatan diharamkan, bagian dari dosa besar serta diancam dengan sanksi dengan berat untuk pelakunya.³⁴ Tidak hanya ijmak, larangan zina pula didasarkan dalam dalil aqli, maksudnya zina mempunyai pandangan bahaya cukup besar serta mengganggu kehidupan serta moral di setiap kehidupan ini. Ahmad Wardi Muslich mengatakan kalau banyak bahaya zina, baik mengancam akhlak serta agama, dan mempunyai bahaya untuk warga serta keluarga.³⁵

Bersumber pada penjelasan tersebut maka tentunya bisa diketahui kalau zina pada Islam ialah salah satu dosa yang sangat diharamkan. Larangan itu tidak cuma berlajy pada perihal melaksanakan zina, namun juga dilarang mendekati sesuatu perbuatan bisa memunculkan sikap zina, ataupun perbuatan yang bisa memotivasi seorang buat melaksanakan zina. Beberapa landasan hukum di atas menjadi dasar hukum untuk zina sebagai kelakuan terlarang sekaligus ancaman terhadap hukuman dengan jelas untuk pelakunya.

C. Macam-Macam Zina dan Hukumannya

³⁴ Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*..., hlm. 69.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

Menurut hukum pidana Islam, zina ialah perbuatan pidana dibedakan jadi dua bentuk, ialah zina *muhsan* (sudah menikah), zina *ghairu muhsan* (belum menikah). Tiap bentuk perzinahan mempunyai sanksi hukum tertentu. Perihal ini sama sekali berbeda dengan rancangan sanksi pada zina bagi hukum secara positif yang akan memandang zina cuma sah untuk orang telah menikah, apalagi hal ini berlaku bila istri ataupun suami tidak membenarkan hubungan zina yang dilakukan dengan satu pasangannya. Sedangkan Islam tidak memandang status menikah sebagai rujukan, hanya saja dengan suatu bukti pada pernikahan guna dijadikan selaku alat ukur buat mengetahui perbedaan berat ataupun tidaknya sanksi antara orang telah menikah serta orang belum menikah.

Zina atau *muhsan* ialah suatu perbuatan pada persetubuhan dilakukan oleh orang telah menikah. Hukum Islam menentukan suatu hukuman pada zina dengan *muhsan* dengan cara dirajam, ialah hukuman mati berbentuk dengan dilempari dengan batu atau dirajam. Menurut Said Hawwa, melempari untuk zina dimaksudkan buat memberantas, membasmi pezina serta menghindari orang lain melaksanakannya. Sebab. Pezina yang telah menikah termasuk orang yang halal darahnya.³⁶

Terdapat dalil sebagai rujukan hukum rajam atau melempari batu bagi pelaku pezina *muhsan* mengarahkan pada ketetapan hadis yang telah diriwayatkan Abu Daud dari Musaddad yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا النَّيْبُ بِالنَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَرَمِيٌّ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيٌ سَنَةً. رواه أبو داود.³⁷

³⁶ Said Hawwa, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 684.

³⁷ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1992), hlm. 570.

Artinya: “Sudah diceritakan terhadap kami yaitu Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sa’id bin Abu Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Haththan bin Abdullah Ar Raqqasyi dari Ubadah bin Ash Shamit ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alihi wasallam bersabda: “ambilah dariku, ambilah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina, hukumannya adalah dera serratus kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina, maka hukumannya adalah dera serratus kali dan diasingkan selama satu tahun”. (HR. Abu Dawud).

Hadits tersebut merupakan suatu hadits *qauli* Rasulullah saw, sedangkan terdapat di riwayat lain juga ada hadits *fi’li* dimana Nabi melangsungkan proses rajam langsung pada Ma’iz bin Malik dikala itu berterus terang sudah melakukan zina. Pengakuan sudah dibuat sampai empat kali setelah itu ia dirajam.³⁸ Perihal ini membuktikan kalau terdapatnya rajam memanglah ada walaupun tidak terdapat ketentuan dengan rinci pada Al-Quran. Hukuman rajam diartikan masih berlaku sampai sekarang.

Para ulama sudah memutuskan sebagian syarat untuk pezina *Muhsan* dengan hukuman yakni rajam. Sebagian di antara lain sudah disetujui serta lainnya masih diperselisihkan. Ada pendapat dari al-Jaziri, perihal syarat pada *muhsan* telah disepakati ada terdapat lima, yaitu:³⁹

1. Merdeka
2. Baliqh
3. Sudah menikah secara sah
4. Sudah mencampuri istrinya
5. Memiliki Akal atau Berakal

Masing-masing dapat didetetapkan kalau merdeka berarti bukan budak. Untuk saat ini status itu mengarah tidak relevan sebab perbudakan itu sudah dihapus, maka kualifikasi seorang bisa dibilang *muhsan*, bagi penulis hanya butuh memenuhi empat kriteria saja. Adapun baliqh serta berakal. Baliqh serta

³⁸ Ahmad Wrđi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 5.

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 91.

berakal di sini ialah syarat *taklif*, maksudnya seorang dikira mukallaf bila ia baliqh serta berakal.⁴⁰ Di satu sisi, orang yang belum berakal bisa terbilang kategori kanak-kanak. Bisa pula masuk pada kategori orang gila atau sakit jiwa, orang mabuk, ataupun orang tidak sadarkan diri baik karna tidur ataupun karena lainnya. Pada hadits Rasulullah disebutkan maksudnya ialah:

“Sudah memberitahukan terhadap kami yakni Ya'qub Mahdi, dia mengatakan bahwasanya; sudah diceritakan kepada kami Hammad bin Salama dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswat dari Aisyah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Pena diangkat dari tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai dia terjaga, dari anak-anak sampai dewasa, dan dari orang gila sampai dia bijaksana atau sadar”. (HR. Nasa'i).⁴¹

Hadits ini sering digunakan pada penggalian hukum. Maksudnya, orang masih kanak-kanak (belum baliqh serta berakal) serta orang gila (tidak berakal) tidak dapat dihukum serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Syarat *muhsan* keempat adalah bahwa pezina sudah menikah dengan cara sah, ataupun memenuhi seluruh ketentuan sahnya nikah serta rukun-rukunnya. Hukum Islam memutuskan kalau sesuatu pernikahan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi ketentuan seyarat rukun pernikahan. Pada biasanya adanya pria serta wanita, adanya wali pria, dan terdapat dua saksi adil, serta terdapat ijab Kabul atau disebut (serah terima pernikahan).⁴² Syarat terakhir bisa disepakati adalah telah terjadi persetubuhan. Artinya, menetapkan pezina sebagai *muhsan* tidak cukup cuma dengan menetapkan kalau dia telah menikah, namun seseorang pria wajib sudah melaksanakan hubungan intim dengan istri sahnya ataupun kebalikannya

⁴⁰ Zulkiram, "Taubat sebagai penghapus...", hlm. 30. Dikutip dari Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Muasirah*, (ter) Moh, Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 529-530.

⁴¹ Ibnu Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hlm.289.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. S. (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 59-98: Lihat juga, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet 2, (Jakarta Raja Grafindo Persada 2015), hlm 55-57

pezina wanita dia telah dijimak oleh sang suaminya.⁴³ Perihal ini searah dengan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa yang diartikan dengan *muhsan* ialah mereka orang yang merdeka, *mukallaf* (sudah baliqh dan berakal), dan pernah melakukan persetubuhan dengan perempuan sudah dinikahi dengan cara sah lebih dahulu, walaupun sekali. Berhubungan intim pada bab zina berarti sudah melaksanakan hubungan seksual dengan sempurna dan pada suatu pernikahan yang sempurna dilakukan.⁴⁴

Merujuk dalam syarat telah dikemukakan di atas ini, bisa dipahami kalau kelima syarat itu bersifat komulatif, maka seluruh syarat mesti terwujud serta tidak boleh kurang. maka dari itu, seorang yang sudah baligh, dianggap berakal, merdeka, serta sudah menikah tidak bisa dirajam saat sebelum diketahui kalau pelaku sudah melaksanakan persetubuhan dengan istinya itu. Hal ini searah dengan pendapat Mustafa Dib al- Buqha, lima syarat mesti dipenuhi. Kalau satu di antara syarat ini tidak terpenuhi, mak pezina itu bukanlah *muhsan* dan karenanya tidak boleh untuk dihukum rajam, tetapi dikenakan hukuman cambuk.

Selain syarat yang telah disepakati oleh para ulama, ada syarat-syarat yang tidak disepakati para ulama. Rinciannya dapat disajikan dalam dua poin berikut:

1. Syarat pada Islam, pendapat dari Imam Hanafi dan Maliki, beliau berpendapat bahwasanya Islam menjadi suatu syarat *muhsan*.⁴⁵ Sedangkan Imam Syafi'i serta Imam Ahmad tidaklah mewajibkannya.⁴⁶
2. Hakikat persetubuhan, pendapat dari Imam Malik, mengharuskan pada persetubuhan dalam ketika sudah menikah maka itu dapat dibenarkan.

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 91: Ahmad Wrdi Muslich, *Hukum Pidana...*, hil. 5.

⁴⁴ Ibn Taimiyah, *Majmu 'ah al- Fatawa*, (terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 371-382.

⁴⁵ Zulkiram, *Taubat Sebagai Penghapus...*, hlm. 32.

⁴⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 831: Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh Imam Syafi 'i...*, hlm. 489-490.

Jadi, tidak ada syarat *muhsan* tidak boleh dilangsungkan untuk berhubungan badan pada saat haid, karena berhubungan badan pada waktu itu dilarang dalam Islam. Sedangkan pendapat lain tidak mengharuskannya.⁴⁷

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa penetapan pada pelaku zina sebagai *muhsan* (menikah) cukup berat, hal ini sejalan dengan adanya hukuman bagi pelakunya juga cukup berat yaitu dirajam dengan batu sampai ia mati.

Kategori zina yang kedua ialah zina *ghairu muhsan*, ialah zina yang dilakukan oleh orang belum menikah. Pada situasi ini, status belum menikah berlaku baik bagi pelaku ataupun salah satu pelaku yang telah melakukannya. Hukuman untuk zina *ghairu muhsan* disebutkan dalam Al-Qur'an ialah di dera atau (dicambuk) seratus (100) kali, sebagaimana Annur ayat 2 seperti yang sudah disebutkan lebih dahulu. Pada ayat ini dengan cara jelas dinyatakan kalau pria serta wanita yang berzina dihukum sebanyak 100 jilid. Pria serta wanita sudah berzina pada konteks ayat itu merupakan pria serta wanita yang belum menikah. Karena, jika telah menikah hukumannya adalah rajam seperti yang disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Hukuman cambuk 100 kali disepakati oleh para ulama. Tetapi, para ulama berselisih pendapat apakah pezina yang belum menikah/belum memiliki ikatan pernikahan harus diasingkan sehabis dicambuk ataupun tidak. Hal ini disebabkan riwayat hadits seperti riwayat Abu Dawud dari Musaddad lebih dahulu menyatakan kalau hukuman untuk pelanggar yang telah menikah merupakan rajam, sebaliknya pelanggar pria serta wanita yang masih jejak dihukum dengan 100 cambukan serta diasingkan selama satu tahun.

Pendapat Imam Hanafi, pezina hanya dihukum dengan cambuk dan dia tidak diasingkan. Hal ini searah dengan pendapat al-Syaibān yang merupakan

⁴⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 831.

salah satu ulama madzhab Hanafi. Dia menyatakan bahwa suatu ketika seorang pria bertanya kepada Abu Hanifah tentang perzinahan. Dia menjawab bahwa pezina telah menikah dihukum rajam serta seratus kali cambukan bagi pezina yang belum menikah.⁴⁸ Menurut Imam Malik, pezina belum menikah mesti diasingkan setelah dihukum cambuk baginya.⁴⁹ Pendapat dari Imam Syafi'i, terhadap pelakunya ini harus dicambuk dan diasingkan.⁵⁰ Imam al-Mawardi dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mereka terlibat dalam perzinahan yang *mukallaf* (telah dibebani dengan hukum), merdeka dan telah baliqh, dan sudah menikah, harus dirajam sampai mati dengan dilempari batu, walaupun pelakunya ialah laki-laki ataupun juga ada perempuan.

Sedangkan bila pelakunya belum menikah ataupun masih wanita, maka hukumnya harus di cambukan seratus kali serta diasingkan selama satu tahun.⁵¹ Pendapat dari Imam Ahmad sama seperti menurut pendapat Imam Syafi'i.⁵² Jadi, hukuman yang telah disepakati merupakan mencambuk pelakunya, sebaliknya pengasingan sedang diperdebatkan. Pendapat Imam Malik dengan Pemimpin Syafii serta Imam Ahmad nampak sama, tetapi perbedaannya merupakan Imam Malik memandang pengasingan selaku hukuman tambahan, bukan hukuman *had* zina, sebaliknya bagi Imam Syafii serta Imam Ahmad hukuman karena cambuk serta pengasingan merupakan ganjaran untuk *had* perzinahan, tidak dapat dijauhi. mesti dijatuhkan pada pelaku perzinahan tersebut.

Merujuk sub pembahasan ini. maka bisa dipahami kalau zina pada pandangan hukum Islam dibagi jadi dua bentuk ialah pezina yang telah menikah serta belum menikah. Kedua kategori itu mempunyai ancaman

⁴⁸ Zulkiram, *Taubat Sebagai Penghapus...*, hlm. 33

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 111

⁵⁰ Zulkiram, *Taubat Sebagai Penghapus...*, hlm. 33

⁵¹ Habib al-Mawardi, *Al-Iqna' fi al-Syafi'i*, (Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H), hlm. 168.

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat...*, hlm. 112.

hukuman yang berbeda, tiap- tiap dihukum dengan rajam serta didera dengan hukuman cambuk seratus kali.

D. Pembuktian Jarimah Zina

1. Pengertian Pembuktian

Sebelum menjelaskan tata cara pembuktian menurut hukum Islam, perlu disebutkan terlebih dahulu pengertian untuk pembuktian menurut hukum Islam. Pembuktian pada istilah bahasa Arab yang berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang berarti sesuatu menjelaskan. Secara etimologis berarti pernyataan, berarti alat pembuktian di pengadilan secara langsung nantinya. Ulama fiqh mendiskusikan bukti pada permasalahan pengadilan dengan seluruh instrumen mereka. Pada fiqh pembuktian disebut sebagai *at-turuq al-isbat*.⁵³

Pembuktian ialah suatu yang tidak bisa ditingalkan dan sangat menentukan pada mencari kebenaran yang lagi dicari oleh para dewan hakim itu, maka dengan kata lain benar atau salahnya sesuatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dulu, sebab pembuktian ini sangat penting, sehingga tiap orang tidak hak membenarkannya sebelum melewati proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini ialah untuk menghindari dari penilaian yang salah.⁵⁴

Selanjutnya *Albayyinah* didefinisikan oleh beberapa para ulama fiqh menurut makna dari etimologisnya. Juhur para ulama fiqh memberi pengertian mengenai *AlBayyinah* secara sempit, ialah sama dengan kesaksian. Tetapi, menurut Ibn Al Qayyim al-Jauziyyah, seorang tokoh fiqh di mazhab Hanbali, *al-bayyinah* memiliki makna yang lebih luas daripada definisi jumbuh oleh para ulama. Menurutnya, kesaksian hanyalah salah satu jenis *al-bayyinah* bisa digunakan untuk mendukung tuduhan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah sebagai segala sesuatu yang dapat

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Lehtiar Baru Van Hoere, 1996), hlm, 207.

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm. 207.

digunakan untuk menjelaskan apa benar (hak) di depan para majelis hakim, berupa suatu keterangan, saksi, dan juga berbagai indikasi dapat menjadikan pedoman oleh para hakim guna mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁵⁵

Bukti bisa disebut "membuktikan". Pembuktian ialah meyakinkan pada hakim dengan berbagai bukti terdapat pada dalil- dalil yang telah diajukan di muka sidang pada sesuatu perkara. Jadi pembuktian cuma pada perihal sengketa pada permasalahan perdata di muka pengadilan tidak butuh dibuktikan keadaan telah disangkal oleh pihak lawan.⁵⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pembuktian adalah menyerahkan barang bukti di depan pengadilan untuk sesuatu hak ataupun terjadinya sesuatu perkara. Tidak mungkin seseorang *qadhi* menangani penanganan sesuatu perkara hukum cuma bersumber pada gugatan serta klim tanpa pembuktian terlebih dulu dengan memakai alat bukti yang sah serta bermacam alat pembuktian pada perkara.⁵⁷

Menurut Sopomo, ketika pembuktian mempunyai arti secara luas serta terbatas pula, pada arti luas pembuktian menguatkan kesimpulan hakim dengan syarat- syarat perlengkapan bukti yang sah, sebaliknya pada arti terbatas pembuktian cuma dibutuhkan jika apa yang telah dikemukakan oleh pengugat dibantah oleh tergugat. Dengan begitu, alat bukti dalam arti luas menghasilkan akibat menguatkan keyakinan hakim dengan sebanyak-banyaknya.⁵⁸

Pada hukum Islam, hakim memiliki beberapa tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan hakim ialah dengan sebagai berikut ini:

1. *Yaqin*: meyakinkan, yakni hakim benar-benar 100% yakin.

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm. 207.

⁵⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 144.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter: Abdul Hayyie al-Katani, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 403.

⁵⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 132.

2. *Zhaan*: kecurigaan kuat, yang terlebih cenderung membenarkan adanya bukti. *Zhaan* tentunya tidak dapat dipakai buat memastikan apa yang ialah tantangan kepada apa sudah dipercayai. Terlebih jika *zhaan* itu nyata, itu juga salah. Ada juga terdapat pada kitab *al-Asybah wan Nadhair* yang ditulis oleh As-Suyuti dan Ibnu Nujaim terdapat kaidah, yaitu: Artinya: “*tidak sah menjadi pegangan zhaan jelas-jelas salah*”.⁵⁹

Sesuatu pembuktian bisa memberikan keyakinan hakim dalam tingkatan bisa memastikan serta menghindari buat membagikan tetapan bila ada ketentuan *syubhat* ataupun lebih kecil. Perihal ini sebab pada mengambil keputusan bersumber pada syarat *syubhat* ini, dimungkinkan terjadi penyimpangan. Rasulullah melarang meninggalkan masalah *Syubhat*. Dalam kata-katanya telah diriwayatkan yakni melalui Imam Tirmizi dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

Artinya: "Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu.’ (HR. Tirmidzi, An-Nasa’i),

Menurut Ibn Qayyim an-Jauziyyah dalam Alquran dan Sunnah Nabi tidak terdapat uraian menyatakan kalau *al-bayyinah* khusus buat buktian. Al-Quran serta As-Sunnah cuma menerangkan kalau *al-bayymah* merupakan dalil, hujjah, serta penjelasan bisa dijadikan alasan.

⁵⁹ Muhamad Hasbi Ash Shiddiey, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 130.

Pembuktian zina pada suatu system pada hukum pidana Islam ini pada prinsipnya sama dengan pembuktian yang terdapat di hukum pidana positif. Artinya ketika suatu peristiwa pidana baru dapat dipidana atas perbuatan seseorang, harus dibuktikan di hadapan hakim di pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti secara sah seperti yang telah diatur dalam undang-undang telah ditetapkan didalamnya. Menurut hukum pada pidana Islam, alat bukti terhadap tindak pidana zina mengenai ketentuan pembuktian dalam pembuktian zina sudah disebutkan pada Al-qu'ran Surah An-Nuur 2, dan Al-qur'an Surah An-Nisa: 15, tentang jarimah zina.

Selain ketentuan yang terdapat pada Alqur'an di dalam Surah An-Nur 2, dan pada Alqur'an dalam Surah An-Nisa' 15, dalam hal pembuktian tindak pidana zina untuk dipidana, maka dasar hukumnya Pembuktian tindak pidana zina juga disebutkan dalam ayat lain terdapat di Alqur'an tentang adanya saksi, misalnya di Alqur'an para ulama menyimpulkan jika jarimah zina tidak bisa dibuktikan melainkan dengan 4 orang saksi. Bila kurang dari empat saksi, kesaksian tidak bisa diterima. Hukum Islam memahami tiga cara pembuktian pada zina, ialah dengan bersaksi dengan pengakuan serta dengan *qarinah* (petunjuk).

Pembuktian merupakan tahapan yang mempunyai peran penting untuk hakim buat mengambil sesuatu keputusan. Cara pembuktian pada proses persidangan bisa dibidang sebagai pusat dari cara pengecekan di pengadilan. Pembuktian jadi sentral sebab adanya terdapat suatu dalil bagi para pihak nantinya diuji melewati langkah pembuktian buat mendapatkan hukum bakal diimplementasikan (*rechtoepasing*) atau ditemukannya perkara dengan jelas (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.

Pembuktian ini memiliki sifat yakni historis, maksudnya pembuktian ini berupaya untuk memastikan perkara apa yang sudah terjalin di masa lalu yang saat ini dianggap sebagai kebenaran, perkara yang harus dibuktikan merupakan perkara relevan, Tujuan pembuktian merupakan buat menjalankan

hubungan hukum diantara kedua pihak yang berperkara di pengadilan supaya bisa memberikan kepastian serta keyakinan pada sang hakim dengan adanya dalil-dalil yang diiringi dengan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, dalam tahap ini hakim bisa mempertimbangkan sesuatu putusan perkara yang dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.⁶⁰

Terdapat suatu prinsip secara umum pada pembuktian ialah bawah dasar penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim, wajib berpedoman pada standar yang sudah digariskan oleh prinsip-prinsip dapat bersangkutan. Memang selain itu masih terdapat prinsip- prinsip khusus yang berlaku bagi tiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan sebagai tolak ukur pada penerapan sistem pembuktian. Tetapi, dibahas dalam prinsip- prinsip umum ialah ketentuan- ketentuan berlaku dalam sistem hukum pembuktian dengan cara umum.⁶¹

Mengenai pembuktian zina sebagaimana tersebut di atas, landasan hukum adanya pada Surah An-Nisa' ayat 15 adalah:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan para perempuan yang mengrjakan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan) aa dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau

⁶⁰ e-journal.uajy.ac.id/5968/2/HK109629 pdf diakses tanggal 13 November jam 10 Wib.

⁶¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 497-498.

sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya” (QS. An-Nisa’ [4]: 15).⁶²

Kemudian di surah As-Shad ayat 26 Allah juga berfirman tentang pembuktian adalah:

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. As-Shad [38]: 26).⁶³

2. Macam-Macam Alat Bukti Zina Menurut Persfektif Fuqaha

Dalam ranah fiqh, para ulama masih berbeda dalam menentukan jenis-jenis bukti. Akan tetapi, para ulama menyepakati sebagian alat bukti dan sebagian lagi masih berselisih.⁶⁴

Pembuktian terhadap zina pada sistem hukum pidana Islam pada prinsipnya sama dengan pembuktian di hukum pidana dengan positif. Artinya suatu peristiwa pidana baru dapat dipidana atas perbuatan seseorang, harus dibuktikan di hadapan hakim pengadilan sesuai dengan perlengkapan bukti yang sah begitu juga diatur di undang- undang.

⁶² QS. An-Nisa’ [4]: 15.

⁶³ QS. As-Shad [38]: 26.

⁶⁴ Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penganti Empat Orang Saksi*, (Analisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), Hlm. 25.

Alat bukti adalah segala suatu bisa dipakai buat membuktikan kebenaran ataupun kejadian di pengadilan. Mengenai suatu yang dapat tercantum sebagai perlengkapan alat bukti, tiap-tiap dari hukum acara pengadilan ataupun diatur dengan cara rinci. Pembuktian pada hukum acara secara perdata perbedaan dengan pembuktian pada hukum acara pidana. Begitu pula perlengkapan bukti buat sidang perkara tertentu semacam hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara pada masalah korupsi, zina, hukum acara pada masalah perceraian serta masih terdapat banyak lagi.⁶⁵

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa ada empat macam perlengkapan bukti di pengadilan, yaitu kesaksian, sumpah, menarik ataupun menolak sumpah, serta pengakuan.⁶⁶ Adanya pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perlengkapan bukti secara keseluruhan terdapat duapuluh enam macam, yaitu perjanjian yang berbicara dengan sendirinya tidaklah memerlukan sumpah, penolakan kepada penguatan atas segala jawaban tergugat, dengan fakta yang jelas lalu berbicara sendiri diiringi pemegangnya, pembuktian dengan menolak sumpah, penolakan sumpah, serta sumpah kembali, saksi satu pria tanpa sumpah pengugat, satu saksi pria dengan ikrar pengugat, penjelasan satu orang saksi pria serta 2 orang saksi wanita, penjelasan satu saksi pria dan tergugat tidak ingin melafalkan sumpah, saksi atau dua wanita serta sumpah pengugat, saksi 2 wanita tanpa sumpah, saksi tiga pria, saksi empat pria, penjelasan budak, penjelasan anak dia masih bawah umur (*sudah mumayyiz*), keterangan fasiq, keterangan non Muslim, bukti pengakuan, pengetahuan hakim, berdasarkan berita *mutawatir*, dengan adanya pemberitaan itu dapat tersebar (*Khabar Istifadlah*), berdasarkan berita individu, bukti tertulis, berdasarkan

⁶⁵ C.Djisman Samosir, *Sengengam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Nuansa Aula, 2013), hlm. 127.

⁶⁶ Septa Didi Haryadi, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Zina Melalui Lembaga Kenoe Bo Adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2019, hlm.23.

indikasi yang terlihat, berdasarkan hasil undian, dan berdasarkan hasil penelusuran jejak.⁶⁷

Dalam madzhab yaitu Imam Hanafi, alat bukti terdiri pada empat jenis, yakni suatu sumpahan, pengakuan, penolakan sumpah, *Qasama* (sumpah), *Bayyinah*, dan ilmu hakim.⁶⁸ Mengingat para ulama masih berbeda-beda dalam menentukan jenis alat bukti, untuk memudahkan pembahasan ini, pembahasan ini akan dibatasi pada tujuh alat bukti yang bisa diberikan saat sedang persidangan berlangsung di pengadilan berdasarkan hukum Islam yang menurut penulis sangat urgen serta relevan dengan penelitian ini, kesaksian (saksi), pengakuan (*Iqrar*), sumpah (*Yamin*), murtad (*Riddah*), bukti tertulis (*Maktubah*), pemeriksaan konektivitas (*Tabayyun*), bukti untuk bidang pidana.

a. Kesaksian (saksi)

Saksi merupakan orang memberikan penjelasan di depan sidang pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, mengenai sesuatu perkara ataupun kondisi yang dia amati, dengar, serta alami sendiri, sebagai bukti sudah terjadinya perkara ataupun kondisi tertentu.⁶⁹

Adanya suatu kesaksian dari segi syara' ialah informan bisa berkata dengan jujur supaya dapat memutuskan suatu perkara serta bisa membuktikan, dan memberitahukan mengenai hak dengan memakai kata-kata *ash-syahadah* (saksi) di sidang pengadilan, kesaksian adalah alat bukti bagi penggugat dan juga bagi tergugat, maka dari kedua pihak berhak untuk menghadirkan beberapa saksi di persidangan.⁷⁰

⁶⁷ Samir Aliyah, *Nizam ad-Daulah wa Al-Qada wa al-Urf al-Islam*, ed. In, *Sistem Pemerintah, Peradilan, dan adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 451. Dapat juga dilihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *at-Turuq al-Hukniyyah* (Edisi Terjemahan), hlm. 194-356.

⁶⁸ Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penganti Empat Orang Saksi...*, hlm. 25.

⁶⁹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, hlm.135.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Abdilatuhu...*, hlm. 403.

Pada kesaksian (*syahadah*) diambil dari kata yakni *musyahadah*, berarti telah melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) diberitahu mengenai apa sudah disaksikan serta dilihatnya. Maksudnya menerangkan seorang mengenai apa telah ia tahu dengan lafazh: Saya saksi ataupun aku sudah melihat (*asyhadu atau mati syahid*).⁷¹

Pendapat dari Al-habib bin At-tahir, *syahadah* ialah melaporkan atau menjelaskan suatu peristiwa yelah diketahui meskipun dengan memberikan keterangan umum (tentang kejadian tersebut) untuk dijadikan hukum di pengadilan. Berdasarkan pengertian itu maka kata *syahadat* dipahami sebagai kesaksian seseorang terhadap sesuatu, baik peristiwa maupun lainnya, dimana kesaksian tersebut tidak dibuat-buat, artinya kesaksian tersebut harus benar dengan dilihat dan terdengar secara seksama. Dasar kehujjah *syahadah* sebagai dalil mengacu pada banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah surah (at - Thalaq 65:2).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Jika mereka semua itu sudahlah mendekati suatu akhiran dari sesuatu dengan idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya”. (QS. At-Talaq [65]: 2).⁷²

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Bairut Publishing), hlm. 55

⁷² QS. At-Talaq [65]: 2.

Bersaksilah Anda (termasuk Anda semua) sebagai saksi yang adil sehingga Anda terhindar dari keraguan serta mengakhiri perselisihan. Lakukan itu wahai para saksi dengan jujur karena Allah tidak berpihak (dengan siapa pun) ataupun menyimpang dari kebenaran. Ini merupakan hal yang diperintahkan untuk mereka yang beriman pada Allah. Sebab itu merupakan nasehat dapat bermanfaat. Barang siapa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya serta menghindari larangan-Nya, sehingga dimudahkan urusannya. berkata Ibnu Mardawiyah serta Al-Khutaib dari Ibnu Abbas: "Sebetulnya ayat ini diturunkan mengenai anak Auf bin Malik yang ditawan oleh musuh, setelah itu orang tuanya membanyak membaca hauqalah. Sehabis itu, musuhnya mengabaikannya, sehingga ia menaiki kambingnya dan balik ke rumah bapaknya."

Menanggapi bagian di atas, untuk orang membuat perjanjian, apa yang ditulis harus berdasarkan pada kebenaran. Begitu pula, mereka bersaksi yang memberikan kesaksian yang betul. Pada perihal sesuatu tindak pidana, kesaksian mesti memenuhi beberapa syarat dengan jenis kejahatan disaksikan, salah satunya pada perihal perzinahan bagaimana dijelaskan pada sub-bab itu sendiri.⁷³

Para ulama fiqih sepakat bahwa zina bisa dilakukan melalui kesaksian serta pengakuan dari pelakunya. Bila alat bukti perbuatan pidana zina adalah saksi, sehingga ketentuan saksi mesti adanya empat orang laki-laki menjadi saksi. Tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Jika kurang dari empat saksi, kesaksian enggan diterim oleh hakim karena jika saksinya kurang. Hal ini jika alat bukti hanya berupa saksi dan tidak ada alat bukti lainnya.⁷⁴

Adanya terdapat firman dari Allah dalam surah An-Nisa' 15 yaitu:

⁷³ Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penganti Empat Orang Saksi...*, hlm. 30.

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, hlm. 2031.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan para perempuan yang menggrjakan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS. An-Nisa’ [4]: 15).⁷⁵

Dalam ayat di atas, merujuk pada hukuman bagi perempuan mempunyai suami, namun mempunyai hubungan di luar syariat dengan pria lain. Tetapi terdapat perihal yang lebih berarti lagi ialah betapa pentingnya saksi pada masalah zina sebab bila terdapat 3 orang adil bersaksi kalau seseorang perempuan melaksanakan zina, namun orang keempat tidak membenarkan, sehingga bukti ketiga orang itu tidak diterima. Tidak cuma itu, ketiga orang itu bakal dicambuk dengan alasan sudah mencemarkan nama baik perempuan dengan suatu tuduhan.

Perihal ini ada pada surah yakni Annur ayat 4 Allah berfirman

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan tidak dibolehkan kepada kamu terima kesaksian mereka untuk selama-

⁷⁵ QS. An-Nisa’ [4]: 15.

lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur [24]: 4).⁷⁶

Kemudian terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 283 juga Allah berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) maka dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu telah menyembuyikan suatu kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 283).⁷⁷

Perempuan pada kasus yang berkaitan dengan hukuman *had* dan *qishas*. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaibah bahwa dia berkata, "Sunnah Rasulullah dan dua khalifah setelahnya telah berlalu dengan tidak mengizinkan kesaksian wanita dalam kasus yang berkaitan dengan hukuman *had* dan *qishas*."⁷⁸

Umar mampu menerima kesaksian wanita dengan pria dalam menyaksikan pernikahan serta adanya talak (perceraian). Umar juga membolehkan kesaksian wanita tanpa didampingi pria dalam masalah pernikahan dan perceraian. Dari Ibnu Hazm telah meriwayatkan dalam *Al-Muhalla*, bahwa seseorang pria dari Amman dikabarkan pada Umar karena dia

⁷⁶ QS. An-Nur [24]: 4.

⁷⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 283.

⁷⁸ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, hlm. 331.

telah bercerai dengan istrinya dengan talak tiga, dikala itu dia lagi mabuk. Permasalahan ini terdapat beberapa saksi yakni oleh empat orang perempuan. Umar juga menerima keterangan mereka serta menyatakan kalau perceraian itu merupakan talak ba'in.⁷⁹

Imam As-Syafi'i serta Imam Ahnad bin Hambal beranggapan kalau seseorang suami tidak bisa jadi saksi kepada istrinya sendiri sebab ia sendiri menuduh istrinya melakukan perbuatan zina, karena ada *tuhmah* (memanfaatkan dia) padanya dengan tuduhan ini, bahwa istrinya adalah pengkhianat.⁸⁰

Hikmah dari kesaksian itu sendiri adalah bahwa semua hak dapat ditegakkan. Selain dapat menganalisis keterangan JPU dan keterangan terdakwa, keterangan saksi itu sendiri juga memiliki beberapa syarat yang kesemuanya telah disebutkan dalam pembahasan bidang fiqih. Ketika seorang saksi diminta untuk bersaksi tentang hak-hak yang bersangkutan dan kemudian dia menolak, maka dia berdosa. Karena kesaksian adalah amanah dari orang yang menjadi objek kesaksian. Dan kesaksian adalah tanggung jawab saksi. Karena selain memiliki persoalan seperti kesaksian dalam kasus perceraian, perbudakan, *zhihaar*, kasus iilaa dan sejenisnya, itu dianggap amanat dan harus dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT bila diperlukan, bahkan tanpa ada permintaan dari orang lain.⁸¹

b. Pengakuan (*iqrar*)

Iqrar sama pada kata *al-isbat*, ialah suatu pengakuan atau penegasan.⁸² Asal kata *iqrar* adalah *qarra* maknanya tetap. Sedangkan kata *iqrar* (masdar dari kata *qarra*) dengan tambahan huruf (*mazid*) sebelum huruf *qaf* berarti

⁷⁹ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad...*, hlm. 331.

⁸⁰ Septa Didi Haryadi, *Tujuan Hukum Islam Terhadap Pembuktian ...*, hlm. 29

⁸¹ Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah dibalik Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Mustsqim, 2002), hlm. 323.

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Abdilatuhu...*, hlm. 220.

pengakuan, atau ketetapan.⁸³ Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa asal muasal kata tersebut adalah *Qarra Syai'*, yang berarti penetapan. Makna bisa nampak dari arti bahasa ialah bahwa seorang sudah memastikan mengenai dirinya sendiri, dengan kata lain sudah memberikan pernyataan serta pengakuan.⁸⁴

Pengakuan ialah merupakan pernyataan seorang mengenai dirinya sepihak serta tidak membutuhkan persetujuan diantara pihak lain. *Iqrar* ataupun pengakuan dapat diberikan di hadapan hakim di persidang atau di luar sidang.⁸⁵

Menurut dari Basiq Djalil, “Pengakuan di pengadilan merupakan adanya hak- hak orang lain terdapat dalam diri si penerima pengakuan dengan perkataan ataupun statusnya sebagai perkataan, sekalipun itu buat masa yang akan datang”.⁸⁶ Pemahaman pada perihal ini tentunya masih perlu diperjelas lagi, teringat suatu istilah “*adanya hak orang lain*” dalam rumusan itu tampaknya terbatas pada suatu permasalahan mengenai perdata. Pada perkara perzinahan misalnya seperti suatu hak dengan dimaksud adalah adanya hak Tuhan sudah dilangar maka dengan itu sehingga seseorang dapat mengakui kesalahannya. Pengertian lain dari *iqrar* dapat dipahami dari ketentuan pasal 210 dan pasal 211 Undang-Undang Dasar Peradilan di Lebanon, sebagaimana dikemukakan oleh Samir Aliyah disebutkan bahwa:

“*Iqrar* ialah pengakuan atas suatu kejadian atau perbuatan menurut hukum yang didakwakan kepadanya dari salah satu pihak yang (penggugat dan tergugat). Pengakuan di pengadilan merupakan bukti dengan pasti bagi orang yang mengakuinya”.⁸⁷

Lalu Allah juga berfirman dalam alqur'an surat yakni Annisa' ayat 135:

⁸³ Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penganti Empat Orang Saksi...*, (Analisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), Hlm. 26.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah...*, hlm. 358.

⁸⁵ Sulaiki Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 135.

⁸⁶ Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penganti Empat Orang Saksi...*, hlm. 26.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىَٰ إِن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena keinginan untuk menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa’ [4]: 135).⁸⁸

Perzinahan bisa dibuktikan dengan pengakuan ataupun dengan keterangan. Pada perihal pengakuan, menurut Imam Syafii serta Malik, jika pelaku telah dewasa serta berakal mengaku perbuatannya, sehingga harus dijatuhkan sanksi. Abu Hanifah, Ahmad berpendapat bahwa sanksi tidak dikenakan, kecuali pengakuan pelaku bakal diulang empat kali, berbeda dengan pendapat dari Imam Malik serta ada juga Imam Syafi’i mereka berpendapat bahwa satu pengakuan cukup buat menjatuhkan sanksi.⁸⁹ Melalui berbagai tanggapan ini juga telah diungkapkan oleh Ibnu Dawud, Abu Saur, al-Tabari.

Pengakuan dapat dijadikan alat bukti zina, dengan ketentuan berikut ini:

⁸⁸ QS. An-Nisa’ [4]: 135.

⁸⁹ Ahmad Sudirman, *Kupasan Ibnu Rusyid Tentang Zina dan Hukumnya*, dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tgl 2 juli 2019.

- 1) Menurut dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus diucapkan empat kali, membenarkan empat saksi serta bernalar dengan hadits Ma'iz yang menerangkan pengakuan sebanyak empat kali ketika dihadapan Rasulullah. Bahwa ia sudah melakukan perzinahan. Akan tetapi, Imam Malik serta Imam Syafii berpendapat kalau satu pengakuan saja sudah cukup tanpa diulang-ulang. Sebabnya, pengakuan ini merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan itu tidak akan bertambah dengan suatu pengulangan.⁹⁰
- 2) Pengakuas harus dengan rinci dan menjelaskan sifat dari pembuatannya, sehingga bisa menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) pada zina. Perihal ini berdasarkan pada Sunnah Nabi pada saat Ma'iz datang kepada Nabi menyatakan pengakuannya, Rasul menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan: apakah Kamu Ma'iz tidak gila, ataupun minum alkohol, mungkin Kamu baru saja ciuman dengannya, ataupun cuma tidur bersama-sama, serta pertanyaan-pertanyaan lain termasuk topik persetujuan. Hal ini membuktikan kalau pengakuan mesti rinci serta nyata dan jelas.
- 3) Pengakuan harus sah ataupun sesuai dengan kebenaran, dan tidak timbul melainkan dari orang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan kata lain orang yang memberikan pengakuan harus orang yang berakal serta mempunyai pilihan (kebebasan), tidak sakit jiwa serta tidak terpaksa.
- 4) Menurut dari Imam Abu Hanifah mensyaratkan kalau pengakuan harus dinyatakan dihadapan sidang pengadilan majelis hukum. Jika dilakukan di luar pengadilan, pengakuan tidak dapat diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad sebaliknya

⁹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed 1. Cet.1. (Jakarta: Raja Wali, 1991), hlm. 171.

tidak mewajibkannya. menurut mereka, pengakuan dapat saja dilakukan di luar pengadilan.⁹¹

Pada suatu pengakuan mengenai seseorang telah melakukan suatu perzinahan tersebut berlaku terhadap dirinya sendiri dan itu tidak berlaku bagi orang lainnya. Jika seorang pria mengakui perzinahan dia dihukum berdasarkan pengakuannya. Sedangkan wanita yang diakui oleh pria berzina dengannya, jika dia mengingkarinya, dia tidak dikenakan hukuman. Demikian juga, kehadiran teman yang berzina dari orang membuat pengakuan tidak diperlukan.

Sedangkan Imam Abu Hanifah pula mensyaratkan kalau orang dapat membuat pengakuan harus bisa berbicara, namun jumhur fuqaha memberitahukan kalau pengakuan dari orang tunawicara bisa diterima bila tandanya bisa dimengerti.

Jika orang mengaku telah berzina menarik kembali pengakuannya, maka hukuman *hadd* menjadi tidak sah, karena pencabutannya itu menimbulkan keragu-raguan. Pencabutan dapat dilakukan saat sebelum sidang ataupun setelahnya. bisa juga saat sebelum pelaksanaan hukuman ataupun pada saat pelaksanaan hukuman.

c. *Qarinah*/tanda tanda/indikasi-indikasi

Pendapat dari Roihan A. Rasyid bahwasanya *qarinah* menurut bahasa merupakan hubungan ataupun kedekatan. Sedangkan *qarinah* menurut istilah pada hukum ialah merupakan hal- hal yang memiliki hubungan ataupun ikatan yang erat sedemikian rupa dengansesuatu ketika diberikan petunjuk.⁹²

Qarinah (petunjuk) atau tanda-tanda yang dianggap sebagai bukti pada jari zina merupakan tampaknya kehamilan pada perempuan yang tidak mempunyai suami, ataupun suaminya tidak dikenal, perempuan sudah menikah dengan anak yang belum mencapai pubertas atau seseorang. yang

⁹¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, hlm. 171.

⁹² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*, hlm. 171.

telah mencapai pubertas tetapi rahimnya lahir sebelum enam bulan. pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum seseorang perempuan hamil untuk *had* walaupun ia tidak mempunyai suami serta bukan budak. Lalu Amru bin Mas'ud menjatuhkan sanksi *had* pada seorang mulutnya mengeluarkan bau minuman khamar. Menurut dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, bila tidak terdapat dalil lain zina selain hanya kehamilan, maka jika perempuan itu berterus terang dipaksa, ataupun persetubuhan itu terjadi tidak sebab *syubhat*, maka ia tidak terdapat sanksi *hadd*. selama ia. Tidak mengaku melakukan zina Karena hukuman had dan wajib, dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.⁹³ Jadi ketentuan pembuktian zina dalam hukum pidana Islam pada prinsipnya berdasarkan “*nash*” yang sumber pada Al-quran dan As-Sunnah. Artinya dalam pembuktian, seseorang hanya dapat dibuktikan berzina jika ia dapat menghadirkan empat saksi, pengakuan dan *qarinah*. Perihal ini sesuai dengan penjelasan adanya di Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di atas.

Pendapat dari Samir 'Aliyah, ada enam alat bukti dengan urutan sebagai berikut: mengikuti:⁹⁴

1. Bersumpah,
2. Saksi,
3. Pengakuan.
4. Qarinah,
5. Bukti berdasarkan indikasi yang terlihat,
6. Pengetahuan tentang hakim.

Pendapat dari Abdul Karim Zaidan, ada sembilan alat bukti melalui berbagai urain dengan sebagai berikut:

1. Pengakuan,

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengakuan dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53-54.

⁹⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 57.

2. Saksi,
3. Bersumpah,
4. Penolakan sumpah,
5. Pengetahuan hakim,
6. Karina,
7. Qasama,
8. Qifayahı,
9. Al-Qur'an

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, adanya terdapat dua puluh lima dalil berbagai dengan uraian sebagai berikut:⁹⁵

1. Fakta yang berbicara sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
2. Penggugat menolak jawaban tergugat.
3. Fakta yang berbicara sendiri disertai dengan sumpah pemegangnya.
4. Pembuktian hanya dengan penolakan sumpah.
5. Penolakan sumpah dan sumpah kembali.
6. Saksi adalah laki-laki tanpa sumpah penggugat.
7. Saksi adalah laki-laki dengan sumpah penggugat.
8. Keterangan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan.
9. Kesaksian seorang saksi laki-laki dan penolakan sumpah oleh terdakwa.
10. Keterangan saksi/dua perempuan dan sumpah penggugat.
11. Menyaksikan dua wanita tanpa sumpah.
12. Ada tiga saksi.
13. Ada empat saksi.
14. Padaubdak.
15. Saksi anak di bawah umur.
16. Adanya saksi dari non-Muslim.
17. Bukti pengakuan.

⁹⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 58.

- 18 Pengetahuan tentang hakim.
19. Berdasarkan dari berita terbaru.
20. Berdasarkan dari berita yang tersebar (khabar istifadloh).
21. Berdasarkan dari berita individu.
22. Bukti tertulis.
22. Bersumber dari indikasi yang terlihat.
24. Bersumber dari hasil undian.
25. Bersumber dari hasil penelusuran.

d. *Yamin* (Sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan diberikan ataupun diucapkan pada disaat memberikan janji ataupun pernyataan dengan mengingat sifat Tuhan Yang Maha Esa serta yakin kalau barang siapa memberikan pernyataan ataupun janji yang salah bakal dihukum oleh Allah kepada dirinya. Sumpah menurut hukum Islam dikatakan dengan *al-Yamin* ataupun dengan *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum digunakan. Sedangkan kata sumpah di bidang pidana disebut *Qasama*.⁹⁶

Bukti pada sumpah tidak dapat berdiri sendiri. Artinya hakim tidak bisa mengambil sumpah semata-mata sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti yang lain. Sumpah hanya salah satu fakta bisa diharapkan buat membuat keputusan akhir.

Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktian

- 1) Memberi ketakutan kepada terdakwa akibat sumpah secara palsu, sehingga mendorongnya untuk menjadi pengakuan secara jujur tentunya.

⁹⁶ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Mrzuku, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 140.

- 2) Dengan menolak sumpah, terdakwa/terdakwa menjadi suatu pihak kalah, sebab nilai kekuatan memiliki terhadap suatu pembuktian penolakannya menempati kedudukan pengakuan.⁹⁷

e. *Maktubah* (bukti bukti tertulis)

Alat pada bukti tertulis bisa dimaksud disini terdiri dari dua hal, yaitu akta dan keterangan.

- 1) Diperlukan akta sebagai suatu alat bukti, misalnya pada perihal pembuktian kompetensi absolut sesuatu perkara bisa diputus oleh Hakim Pengadilan Agama.
- 2) Sertifikat tersebut digunakan buat meyakinkan persidangan pada pengadilan agama yang memutuskan perkara. Surat keterangan yang diartikan misalnya merupakan surat keterangan alamat para pihak sedang bersengketa.⁹⁸

Terdapat beberapa fungsi pada surat atau akta dari segi hukum, yaitu:

- 1) Menjadi suatu syarat untuk memberitahukan suatu perbuatan hukum. Pada beberapa peristiwa ataupun perbuatan hukum, akta ditetapkan selaku syarat utama. Tidak mempunyai suatu akta, perbuatan hukum yang dilakukan dikira tidak dipenuhi syarat formil. Misalnya sesuatu perbuatan hukum memanggil penuntut ataupun tergugat buat mendatangi persidangan, hal itu mesti dilakukan dengan sesuatu akta, bila tidak maka dianggap tidak diterima.
- 2) Terdapatnya bukti. Pada umumnya pembuatan akta dimaksudkan sebagai alat bukti, dan dilampirkan sebagai syarat untuk ketentuan perbuatan dan sekalian dimaksudkan selaku fungsi alat bukti fakta, dengan begitu akta dapat memiliki fungsi ganda.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 140.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 140.

- 3) Menjadi satu-satunya bukti. Maka dari itu akta ini memiliki beberapa fungsi tersendiri dapat berfungsi menjadi selaku “*probationis causa*”, karena tanpa surat (akta) tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.⁹⁹

f. *Tabayyun* (Limpahan Pemeriksaan)

Tabayyun ialah suatu upaya untuk memperoleh kejelasan yang dilakukan dengan pemeriksaan oleh pengadilan selain pengadilan memeriksanya.¹⁰⁰ Bukti-bukti dalam Qanun jinayah menegaskan bahwa untuk berkata seseorang pezina bersalah mesti terdapat beberapa alat bukti yang memutuskan bersalah bagi pelaku dengan kebutuhan salah satu permasalahan ini. Kesaksian, pengakuan, bukti serta sumpah. Pembuktian mesti dilakukan dengan cara merata pada sidang diadakan di Mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama). Dari sana dikenal kalau perbuatan pelaku bersalah serta bisa dikategorikan zina. menurut Qanun Jinayah, maka zina ini ialah suatu hubungan antara seseorang pria dengan seseorang wanita ataupun lebih tanpa hubungan pernikahan yang sah bagi syara'. kesaksian pula sangat menentukan, bisa dibuktikan terdapat empat orang saksi kesaksiannya bisa diterima. Ini memerlukan syarat sebagai berikut.

1. Saksi mesti memenuhi beberapa kriteria sebagai seorang saksi, yakni: Islam, baligh, berakal serta berlaku adil.
2. Adanya kesaksian itu dilakukan di Mahkamah Syar'iyah pada satu waktu.

Proses pembuktian pada perkara zina yang utama ialah kesaksian ataupun pengakuan oleh pezina tersebut. Bagi tiap perzinan dilakukan, empat orang saksi mesti didatangkan dan tujuannya buat menguatkan tuduhan kepada pelaku. Kedatangan saksi amat penting buat memastikan kalau seorang adalah

⁹⁹ Ahmad Mujahidin, *pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 176.

¹⁰⁰ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Mrzuku, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata...*, hlm.143.

pezina. Seseorang pezina tidak bisa dihukum melainkan mendatangkan empat orang saksi yang adil didatangkan. Hakim pula menginstruksikan mereka buat menerangkan kesaksian mereka bahwa mereka melihat kalau alat kelamin pria masuk ke alat kemaluan wanita. Bila mereka berkata begitu, sehingga hakim bisa menghukum pria dan wanita yang melakukan perzinahan untuk menjalani hukuman mereka. Perzinahan Imam Abdul Halim Hasan berarti memasukkan auratnya ke dalam aurat wanita, tanpa nikah dan tanpa *syubhat*.¹⁰¹



¹⁰¹ Septa Didi Haryadi, *Tujuan Hukum Iskam...*, hlm. 42.

BAB TIGA

PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT DI KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Letak Geografis dan Sosiologis Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara



Penelitian ini dilakukan di suatu daerah yakni kabupaten Aceh Tenggara ialah satu dikabupaten pada Provinsi yaitu Aceh yang mana dikelilingi dengan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser serta bukit Barisan pada ketinggian 25-1.000 mdpl. Ibu kota Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kota Kutacene, yakni secara astronomis di Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada $3^{\circ}51'23''$ - $4^{\circ}16'37''$ dan $96^{\circ}43'23''$ - $98^{\circ}10'32''$ di Bujur Timur. Berikutnya lagi pada letak geografis pada daerah Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan pada:

Bagian Pada Letak Utara	Berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Provinsi Aceh serta Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
Bagian Pada Letak Selatan	Berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh serta Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara
Bagian Pada Letak Timur	Berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat dan Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara
Bagian Pada Letak Barat	Berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh



*Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tenggara
Sumber: RPJM Kabupaten Aceh Tenggara, 2017-2022*

1. Luas dan Tinggi Wilayah

Pada kabupaten yakni Aceh Tenggara ini memiliki luas pada wilayahnya yaitu sebesar 4.242,04 km² lalu terdiri dari 16 Kecamatan, 51 Kemukiman ada terdapat 385 desa. Lalu pada Kecamatan Darul Hasanah ialah suatu kecamatan terbesar yakni dengan memiliki luas yaitu sebesar 1.346,72 km². Sementara itu pada Kecamatan Babussalam ialah kecamatan terkecil dengan memiliki luas yaitu sebesar 9,48 km². Penulis akan menjabarkan dengan lebih teliti lagi mengenai penamaan lalu luas Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara bisa diamati dalam tabel berikut ini yaitu:

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Wilayah	Ketinggian (mdpl)
1.	Lawe Alas	Ngkeran	1.027,10	24,21%	± 250
2.	Babul Rahmah	Lawe Sumur	850,28	20,04%	± 200
3.	Tanoh alas	Tenembak Alas	38,70	0,91%	125
4.	Lawe Sigala-gala	Lawe Sigala	72,39	1,71%	± 140
5.	Babul Makmur	Cinta Makmur	83,49	1,97%	100 – 213
6.	Semadam	Simpang Semadam	42,98	1,01%	± 194
7.	Leuser	Kane Mende	212,93	5,02%	± 400
8.	Bambel	Kuta Lang Lang	23,30	0,55%	< 200
9.	Bukit Tusam	Lawe Dua	40,32	0,95%	70 – 120
10.	Lawe Sumur	Lawe Perlak	36,88	0,87%	< 250
11..	Babussalam	Kutacene	9,48	0,22%	175
12.	Lawe Bulan	Simpang Empat	37,14	0,88%	< 250


13.	Badar	Purwodadi	93,18	2,20%	500
14.	Darul Hasanah	Mamas	1.346,72	31,75%	± 250
15.	Ketambe	Lawe Beringin	255,07	6,01%	350
16.	Deleng Pokhkisen	Beringin Naru	72,08	1,70%	<300

Tabel 1. Ibu Kota Kecamatan, Luas dan

Ketinggian di Kabupaten Aceh Tenggara/Kecamatan

Sumber: Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka, 2022

Ada pula jarak pada kecamatan kepada Ibu Kota Kabupaten Aceh Tenggara (Kota Kutacene) bisa diamati dalam gambar di bawah ini yaitu:



Gambar 2. Jarak Antar Kecamatan terhadap Ibukota Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021

Sumber: Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka, 2022

2. Kondisi Fisik

a. Topografi


Dapat diamati dari keadaan lahan, Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai bentuk daerah secara beraneka ragam, dari awalan yakni lembah atau dengan secara datar pada (kemiringan 0- 3%), hingga bergunung(kemiringan di atas 40 Persen). Ada pula sebagian besar daerah Kabupaten Aceh Tenggara pada perihal ini didominasi daerah lembah atau datar.

Pada di kabupaten yakni Aceh Tenggara mempunyai klasifikasi kemiringan lereng yang dibagi atas kelas kelerengan ialah: 8%, 8-15%, 16- 25%, 26- 40% serta 40%. Kabupaten Aceh Tenggara pada perihal ini didominasi oleh tanah berkelerengan 16- 25% dengan luasan mencapai 177. 631, 96 Ha ataupun sebesar 41, 87% dari keseluruhan besar daerah kabupaten. Uraikan alam Kabupaten Aceh Tenggara dibangun oleh Dataran Tinggi Alas dengan relatif kecil dengan arah tenggara- barat laut yang diapit oleh susunan pegunungan Bukit Barisan di bagian timur serta bagian barat dataran tinggi itu. Sebagian puncak di susunan pegunungan di bagian barat dataran besar Alas antara lain merupakan Bukit Kemiri (3. 314 m), sebaliknya di bagian timur berbentuk Gunung Bandahara (3. 010 meter) serta Bukit Apul Relem (3. 374 m). Bila bentang alam susunan pegunungan yang mengapit dataran tinggi itu didelineasi bersumber pada kemiringan lereng, sehingga daerah Kabupaten Aceh Tenggara dibagi jadi empat daerah, yaitu:

- 1) Kelas Pada kemiringan yaitu 0-8%
- 2) Kelas Pada kemiringan yaitu 8-15%
- 3) Kelas Pada kemiringan yaitu 15-40%
- 4) Kelas Pada kemiringan yaitu > 40%

Pada suatu wilayah secara datar dengan kelas kemiringan 0- 8% tersebar di daerah Kutacane serta Babel. Ada pula kelas kemiringan 8- 15% ditandai dengan daerah itu bergelombang hingga kira- kira berbukit serta tersebar di tepi Lembah Alas bagian selatan Kabupaten Aceh Tenggara. daerah sedikit berbukit hingga berbukit dengan kemiringan 15- 40% tersebar menyeluruh di Kabupaten Aceh Tenggara,


paling utama di daerah Kecamatan Badar serta di sisi selatan Kecamatan Lawe Alas. Sedangkan itu, daerah dengan kelas kemiringan lebih dari 40% mencakup sebagian besar area Kabupaten Aceh Tenggara itu ditandai dengan wilayah itu berbukit hingga bergunung. Dengan cara lebih nyata, gambaran situasi topografi Kabupaten Aceh Tenggara bisa diamati dalam gambar berikut ini yaitu.



*Gambar 3. Peta Topografi Kabupaten Aceh Tenggara
Sumber: KLHS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013-2033*

b. Geologi dan Morfologi

Pada suatu kondisi terhadap geologi atau batuan di Kabupaten Aceh Tenggara bisa diklasifikasikan jadi aluvium, batuan gunung api, batuan sedimen karbonat serta batuan terobosan. Sedangkan itu, ada 6 tipe tanah di Kabupaten Aceh Tenggara ialah: aluvial, podsolik, grumosol, regosol, renzina serta golongan podsolik coklat, podsolit merah kuning serta litosol. Tipe tanah yang mendominasi daerah ini merupakan tipe podsolik coklat seluas 196. 155, 25 Ha ataupun sebesar 46, 24% dari keseluruhan besar pada daerah kabupaten ini.



Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Tenggara
Sumber: KLHS Kabupaten Aceh Tenggara, 2013-2033

c. Klimatologi

Di kabupaten Aceh Tenggara ini merupakan suatu kabupaten dengan iklim hujan tropis. Bersumber pada besar curah hujannya, iklim di daerah Kabupaten Aceh Tenggara termasuk jenis A bagi klasifikasi Schmidt serta Ferguson. Curah hujan dalam jenis iklim A lumayan besar ialah berkisar antara 2. 500- 3. 000 mm atau tahun serta aktif pada dua masa ialah bulan Maret sampai Mei serta bulan Oktober sampai Desember (KLHS Aceh Tenggara 2013-2033).

3. Demografi

a. Populasi Penduduk

Pada jumlah populasi pada Kabupaten Aceh Tenggara ini tentunya ada pada tahun 2021 merupakan sebesar 224. 199 jiwa. Kecamatan Babussalam pada perihal ini ialah kecamatan dengan populasi paling banyak. Sedangkan itu, populasi pada Kabupaten yakni Aceh bagian Tenggara didominasi oleh populasi berjenis kelamin pria. Dengan cara lebih rinci, jumlah populasi di Kabupaten Aceh Tenggara bisa diamati dalam tabel berikut ini yaitu:

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah
----	-----------	---------------	--------

		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Lawe Alas	8.532	8.348	16.880
2.	Babul Rahmah	4.711	4.593	9.304
3.	Tanoh alas	2.458	2.440	4.898
4.	Lawe Sigala-gala	10.421	10.561	20.982
5.	Babul Makmur	7.537	7.745	15.282
6.	Semadam	6.717	6.730	13.447
7.	Leuser	3.741	3.464	7.205
8.	Bambel	9.702	9.859	19.561
9.	Bukit Tusam	5.890	5.765	11.655
10.	Lawe Sumur	3.865	3.879	7.744
11..	Babussalam	15.054	14.942	29.996
12.	Lawe Bulan	8.717	8.619	17.336
13.	Badar	7.309	7.373	14.682
14.	Darul Hasanah	7.791	7.483	15.274
15.	Ketambe	5.657	5.430	10.997
16.	Deleng Pokhkisen	4.353	4.523	8.876
	Jumlah	112.455	111.664	224.119

Tabel 2. *Populasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara*

Sumber: *Kabupaten Aceh Tenggara dalam Angka, 2022*

b. Piramida Populasi

Pada para penduduk terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara didominasi oleh penduduk umur produktif(15- 64 tahun) ialah sebesar 67, 25%. Ada pula bila diamati de gan memakai yaitu piramida pada populasi, Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai piramida penduduk ekspansif yang berarti sebagian besar penduduknya merupakan umur muda. Karenanya, diperlukan lapangan profesi sehingga cukup buat bisa memenuhi pada keinginan jumlah angkatan kerja yang ada.¹⁰²

¹⁰²Perkim.id (perumahan dan Kawasan Pemukiman), Profil Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Tenggara, diakses melalui situs: <https://perkim.id>, pada Tanggal 25 November 2022

B. Penyelesaian Tindak Pidana Zina Secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Terdapat pengertian pada adat ialah sesuatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan berkembang serta tercipta dari sesuatu warga ataupun wilayah yang dikira mempunyai angka serta dijunjung dan dipatuhi warga ataupun wilayah. Di Indonesia norma- norma mengenai bidang kehidupan orang itu menjadi norma- norma hukum sudah terikat dengan disebut hukum adat. Adat sudah melembaga pada kehidupan warga, baik berbentuk adat- istiadat, adat upacara serta lain- lain sudah dapat mengatur sikap penduduk warga dengan perasaan gembira ataupun senang, serta adanya suatu peran pada tokoh adat yang jadi tokoh warga jadi cukup berarti. Adat ialah aturan yang tidak tertulis tetapi amat kokoh mengikat alhasil setiap warga ketika adat-istiadat telah di langgar maka akan datang suatu penderitaan ataupun amoral, sebab hukuman keras yang terkadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya para warga sudah mencegah melakukan perbuatan zina.¹⁰³

Pada perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang mempunyai banyak akibat secara negatif, tetapi diantara beberapa besar orang tidak sadar kepada suatu dampak negatif dari perzinaan itu. Hal itu bisa diamati dari banyaknya prostitusi paling utama di masa saat ini, antara lain dengan memakai teknologi selaku alatnya contohnya dengan adanya suatu saat ini terdapat jual beli pelacur pada situs jejaring internet. Sepatutnya pelaku zina mengetahui kalau zina ialah tindakan keji serta jalan itu sangat kurang baik. Islam sudah memasukkannya selaku kejahatan pidana serta pelakunya mempunyai hak mendapatkan hukuman secara berat. Zina pada Islam tidak cuma jadi dosa besar hendak namun pula selaku tindakan itu bisa membuka gerbang perbuatan

¹⁰³Elon Suparlan, dalam jurnal *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, diakses melalui situs: <https://ejournal.lainbengkulu.ac.id>, pada Tanggal 26 November 2022, hlm. 168.

kelakuan memalukan yang lain, merusak martabat keluarga serta memunculkan perbedaan pendapat atau tanggapan, merusak nama baik, dan menyebarkan berbagai penyakit baik berbentuk penyakit jasmani ataupun rohani.¹⁰⁴

Adapun contoh kasus yang diselesaikan secara adat

1. KA dan M Merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Pasir Nunggul, melakukan perbuatan tersebut di Desa Pasir Nunggul yaitu di Kebun sawit (terdapat pondok). Setelah satu bulan kejadian, KA ingin menikahi M, tetapi M belum siap dan belum berani meminta kepada orangtuanya karena M baru masuk kuliah. Karena M tidak siap menikah, KA mencari wanita lain yang bersedia untuk dinikahinya. Setelah K sudah melamar wanita lain, kabar tersebut sampai ke M. Setelah M mendengar kabar tersebut, kemudian M menceritakan kepada keluarganya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina dengan KA. Kemudian keluarga M menjumpai keluarga KA dan meminta KA untuk membatalkan pernikahannya dengan wanita yang telah dilamarnya tersebut dan menikahkan KA dengan M.
2. F dan Y Merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Pasir Nunggul, melakukan perbuatan tersebut di Medan (tempat kuliah Y). Setelah sebulan kejadian, Y merasa ketakutan karena dia sering mengalami mual muntah, kemudian dia menceritakan kepada orangtuanya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina dengan F. Kemudian keluarga Y menjumpai keluarga F, melakukan musyawarah untuk menikahkan mereka.
3. B dan A Merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Pasir Nunggul, melakukan perbuatan tersebut di tempat wisata. Setelah

¹⁰⁴Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2017.

- beberapa bulan kejadian, A merasa ketakutan karena dia sering mengalami mual muntah, kemudian dia menceritakan kepada orangtuanya bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina dengan B (sedangkan B masih kuliah, setelah wisuda baru B bersedia menikahi A). Karena A takut semakin hari perutnya bertambah besar, maka keluarga A menjumpai keluarga B untuk meminta B menikahi A.
4. O dan I Merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Pasir Nunggul yang masih di bawah umur. O merupakan siswa SMA kelas XII dan I siswa SMA kelas XI. mereka melakukan perbuatan tersebut di tempat wisata. Setelah beberapa bulan kejadian I hamil, Kemudian keluarga Ira menjumpai keluarga O dan meminta pertanggungjawaban O untuk menikahi I.
 5. BI dan S merupakan pasangan pelaku perzinaan dari Desa Paye Munje mereka melakukan perbuatan perzinaan di tempat wisata lagi jalan-jalan berdua, setelah mereka melakukan perzinaan si perempuan merasa takut dan melapur ke pada keluarganya dia telah berzina maka orang tua si S meminta pertanggungjawaban dari si BI dan lalu mereka di nikahkan.
 6. IR dan N merupakan pasangan pelaku zina dari Desa Paye Munje kronologinya sama seperti kasus BI dan S di atas mereka melakukan perzinaan di tempat wisata juga.

Adapun penyelesaian kasus zina di Desa Paye Munje dan Pasir Nunggul Kecamatan yakni Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara adalah bila terdapat seorang (perempuan) sudah mengaku pada keluarganya kalau ia telah melakukan perzinaan maka keluarganya terlebih dahulu melaporkan ke *Penghulu* (Kepala Desa), setelah laporan tersebut diterima *Penghulu* (Kepala Desa) kemudian keluarga yang diduga melakukan perzinaan mereka bersama-sama menjumpai keluarga pasangan perzinaan (Keluarga pihak Pria). Kebiasaan yang melapor merupakan pihak dari wanita, pihak pria jarang, sebab yang

dirugikan disini adalah pihak perempuan. Yang berperan dalam menangani kasus perzinaan adalah *Penghulu* (Kepala Desa), sekretaris Desa, keluarga pihak perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Penyelesaian yang dilakukan yakni kedua keluarga yang diduga melakukan perzinaan dipertemukan untuk melakukan musyawarah antar keluarga, yang mana isi dari musyawarah itu adalah apakah pasangan pelaku perzinaan tersebut dinikahkan atau tidak dan permasalahan maharnya bagaimana.

Permasalahan pernikahan, ada yang dinikahkan sesuai adat (seperti orang nikah pada umumnya yaitu diadakannya pesta pernikahan), ada juga sebagian yang nikahkan saja (dilaksanakan tanpa adat), asalkan tidak memalukan keluarga dan tidak menjadi aib bagi keluarga. Tapi kebanyakan pelaku perzinaan dinikahkan secara adat, apalagi kalau pelaku perzinaan anak pertama, dikarenakan anak pertama belum pernah melaksanakan pesta pernikahan di Rumahnya (Orang tua dari pelaku perzinaan).

Kemudian permasalahan mahar yang didapatkan/diterima oleh pelaku perzinaan sangatlah rendah, berbeda dengan orang yang menikah secara terhormat. Bahkan ada juga para pelaku perzinaan tidak diberikan mahar, asalkan bisa dinikahkan dan tidak menjadi aib bagi keluarga. Tetapi yang diketahui oleh masyarakat umum pernikahan tersebut diberikan mahar (tidak diberikan mahar merupakan rahasia keluarga dan juga hasil kesepakatan kedua keluarga tersebut), biasanya untuk kasus tidak diberikan mahar adalah untuk wanita yang hamil di luar nikah dan ditakutkan menjadi aib keluarga.

Sekarang ini di Aceh, terkhusus pada Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sudah terjalin kerusakan moral, dengan ditandai sebagai suatu pelanggaran kepada kejahatan yakni asusila terdapat dimana mana. Pelanggaran perzinaan bisa terjadi disebabkan oleh sebagian karena, ialah cara pandang

warga telah berganti kiblatnya (arahnya). Saat ini pergaulan antara wanita serta pria sudah bebas.¹⁰⁵

C. Pandangan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Zina Secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Pada suatu kejahatan tindak pidana pada perkara perzinaan di Indonesia sudah jadi permasalahan untuk Bangsa Indonesia. Pada pelaksanaan perkara hukuman zina terdapat di Indonesia ini bisa dinilai masih lemah, sebab masih banyak terjadi permasalahan perbuatan pidana zina. Perbuatan kejahatan perzinaan bisa mengganggu budi pekerti anak Bangsa Indonesia. Kasus perbuatan pidana perzinaan sudah mengecam warga serta bangsa sehingga jadi sesuatu kesalahan bisa mengganggu budi pekerti ataupun moral.

Pada suatu konsep di KUHP mengenai perkara zina cuma terbatas pada persetujuan. zina pada KUHP sendiri ialah overspel, serta tertuju dengan terdapatnya“ hubungan persetujuan” bisa terbukti dengan sah selaku kejahatan. Yang diartikan ialah melaksanakan suatu berzinaan. Maka dari itu hukum zina itu jarang diterapkan pada praktik penerapan hukum, terus menjadi lama bakal jadi usang dengan cara hukum nyaris disegala negeri serta komunitas muslim. Di Aceh, khususnya di Aceh Tenggara terdapat suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan pidana zina, dan larangan kepada perzinaan masih lemah serta tidak cocok kehendak warga dengan cara umum. akibatnya perzinaan banyak terjadi di Indonesia. Di era saat ini, terdapatnya perkembangan teknologi pula berpotensi pada meluaskan aplikasi aksi perzinaan. Sudah ditetapkan dalam KUHP Artikel 284 ayat 1 bahwa melaksanakan zina diberi ancaman pidana di penjara 9 bulan, baik pelaku yang

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Penghulu/Kepala Desa Paye Munje (Sudirman) dan Penghulu/Kepala Desa Pasir Nunggul (Superndi), pada 17 November 2022.

telah menikah (*mukhsan*) ataupun orang itu bisa turut melaksanakan aksi itu. Namun dalam ayat 2 pasal ini sudah diklaim wajib ada yang melapor kepada pihak yang berwenang serupa dengan prosedur yang ditetapkan secara sah¹⁰⁶.

Adapun Penyelesaian kasus penzinaan di Aceh Tenggara diajukan dulu ke *Wilayatul Hisbah* ataupun ke pihak Kepolisian untuk diselidiki. Setelah diselidiki dibuatkan surat tuntutan ke Kejaksaan, setelah tuntas DP2I baru diajukan ke *Mahkamah Syar'iyah*. *Mahkamah Syar'iyah* hanya menerima laporan yang diajukan oleh penyidik dan apabila ada orang yang kedapatan berzina atau mengaku melakukan zina, terlebih dahulu WH yang menerima berkas atau laporan dari pelapor, *Mahkamah Syar'iyah* hanya menunggu laporan dari penyidik. Peran *Mahkamah Syar'iyah* hanya memeriksa, menuntut dan mengadili saja.¹⁰⁷

Adapun terdapat di Qanun Aceh Nomor 6 Pada Tahun 2014 mengenai Jinayat menyatakan bahwa *Khamar, Maisir, Khalwat, Ihtilat*, zina, pemerkosaan, dll, itu diselesaikan secara Qanun. Tetapi penerapan yang dilakukan di Aceh Tenggara masih ada yang namanya persaudaraan. Maksudnya masih ada rasa solidaritas, maka hukuman Qanun ditunda/tahan dulu. Penyelesaian kasus tersebut dilimpahkan ke kampung untuk diselesaikan secara adat, dan apabila kedua belah pihak setuju maka pelaku zina tersebut dinikahkan. Sebenarnya kalau menurut hukum Qanun tidak bisa diselesaikan secara adat, tetapi kedua belah pihak meminta jangan diselesaikan dengan Qanun/dengan cambuk, tetapi dengan diselesaikan dengan adat, karena keluarga takut perbuatan tersebut akan menjadi aib.

¹⁰⁶Ririn Isna Magfiroh, *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, Pada Tanggal 25 November 2022, hlm. 104.

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (KutaCane) (Bapak Suherdi, Panitera Muda Jinayat), pada 18 November 2022.

Penyelesaian kasus zina pada wilayah kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat lemah dan masih bersifat kekeluargaan yaitu musyawarah, sehingga penyelesaian yang seharusnya dilakukan menurut Qanun/hukum pidana Islam tidak bisa dipakai. Penyelesaian masih sering diserahkan ke Kampung untuk diselesaikan secara adat karena ada permohonan dari pihak pelaku zina dan mereka (pelaku zina) membuat surat permohonan untuk diselesaikan secara adat di kampung. Sehingga konsepnya selama tidak ada masalah bagi adat, pihak *Wilayatul Hisbah* pun tidak ada masalah.

Begitupun pada saat pihak *Wilayatul Hisbah* melakukan razia ada kedatangan pasangan berzina, itu tidak ditindak/proses langsung dengan Qanun, tetapi mengembalikan ke kampung dulu untuk diselesaikan secara adat yaitu dengan dinikahkan. Setelah *Wilayatul Hisbah* membebaskan tahanan/pelaku zina tersebut, *Wilayatul Hisbah* membuat pernyataan yang berisi apabila dalam waktu 14 hari yang sudah ditentukan, kasus ini sudah diselesaikan secara adat, maka tidak diproses lagi dengan Qanun dan apabila di dalam 14 hari tidak diselesaikan secara adat, maka *Wilayatul Hisbah* akan memproses dengan hukuman Qanun yang berlaku.¹⁰⁸

D. Perspektif *Fiqh Jinayah* Terhadap Penyelesaian Zina Secara Adat di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

Pada syariat Islam ini mengenai tindak pidana pada perzinahan tergolong pada perbuatan pidana (jarimah) *hudud*. Perbuatan kejahatan *hudud* merupakan kesalahan sangat sungguh-sungguh serta berat pada hukum pidana Islam. dia merupakan kesalahan kepada kebutuhan publik. Namun ini tidak berarti kalau perbuatan kejahatan *hudud* tidak pengaruhi kebutuhan individu sama sekali,

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara (Diky Alfitra Desky, Bidang Perlindungan Masyarakat), pada 18 November 2022.

tetapi paling utama sekali berhubungan dengan apa yang menjadi dari hak Allah.¹⁰⁹

Terdapat berbagai macam zina di Al-quran serta hadis sudah banyak dipaparkan antara lain hendak dipaparkan yaitu:

1. Zina *Muhsan* yaitu berbuat suatu zina yang itu dilakukan oleh laki- laki atau perempuan yang harus bisa melindungi kehormatannya. Maksudnya, orang telah berkeluarga ataupun menikah (dilempari batu hingga meninggal);
2. Zina *Ghairu Muhsan* artinya ialah suatu perbuatan zina dilakukan seorang lelaki atau seorang perempuan yang mereka itu belum menikah dengan (dicambuk 100 kali).

Permasalahan pada hukuman ataupun (*panishment*) bagi pezina yaitu *mushan* serta *ghairu muhsan* banyak perbedaan pandangan. Bagi Mazhab Dzahiri pelaku zina *muhsan* (pelaku zina yang sudah menikah) menemukan hukuman ganda: hukum cambuk dulu setelah itu rajam bersumber Hadis Rasul: “Pelaku zina yang sudah menikah ataupun sudah pernah menikah maka akan di cambuk yaitu seratus (100) kali serta dirajam pula”.

Adanya suatu kaitan pada suatu hukuman bagi dsiebut dengan pezina itu, Imam Syafi’ i pula berpendapat hukuman pada rajam (*stoning to death*), maka berarti hukuman mati untuk pelaku zina *muhsan* telah sepatutnya dibebankan atas pelaku zina bila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Imam Syafi’ i ganjaran hukum dera layak diberikan pada pelaku zina *muhsan* sebab

¹⁰⁹Elon Suparlan, dalam jurnal *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, diakses melalui situs: <https://ejournal.lainbengkulu.ac.id>, pada Tanggal 26 November 2022, hlm. 166.

sang pelaku zina wajib dapat melindungi loyalitas serta nama baik keluarganya.¹¹⁰

Jika dilihat pada Qanun Aceh Pada Nomor. 9 Tahun 2008 Pasal 13 Ayat (1) mengenai Pembinaan Kehidupan pada adat serta istiadat terdapat adanya delapan perkara yang bisa diselesaikan secara adat, tetapi disini zina tidak disebutkan karena zina termasuk *uqubah hudud*, kalau *hudud* harus ditegakkan secara islam, karena aturannya telah ditetapkan dalam Al- Qur'an orang tidak bisa menambahi dan menguranginya. Apabila seseorang kedapatan melakukan perbuatan berzina ataupun secara berterus terang sudah melaksanakan perbuatan zina, dengan ini maka harus dihukum sesuai dengan hukuman fiqh jinayah yaitu dengan hukuman cambuk. Apabila diselesaikan secara adat, tidak ada efek jera bagi pelaku zina, dan jikapun mau menikah dan harus dinikahkan tetap harus dicambuk terlebih dahulu, setelah itu mau menikah atau mau kemana sudah bebas asalkan hukum Islam sudah dijalankan.¹¹¹

¹¹⁰Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 35-36.

¹¹¹Hasil Wawancara dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara (KutaCane) (Bapak Suherdi, Panitera Muda Jinayat), pada 18 November 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian kasus zina di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ditangani apabila ada pelaku zina/keluarganya (Perempuan) yang melapor ke Penghulu (Kepala Desa), setelah laporan tersebut diterima Penghulu (Kepala Desa) kemudian keluarga yang diduga melakukan perzinaan mereka bersama-sama menjumpai keluarga pasangan perzinaan (Keluarga pihak Laki-laki). Adapun Penyelesaian yang dilakukan yakni kedua keluarga yang diduga melakukan perzinaan dipertemukan untuk melakukan musyawarah antar keluarga, yang mana isi dari musyawarah itu adalah pasangan perzinan harus dinikahkan, akan tetapi maharnya tidak sama seperti pasangan menikah pada umumnya.
2. Menurut aparat penegak hukum Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus zina dengan hukum adat tidak sesuai seharusnya diselesaikan berdasarkan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014, namu karena hubungan kekeluargaan (musyawarah) yang masih sangat erat maka peraturan Qanun tidak dipakai apabila ada kedatangan pasangan yang berzina. Namu karena hubungan kekeluargaan (musyawarah) yang masih sangat erat maka peraturan Perundang-undangan maupun Qanun tidak dipakai dan apabila ada kedatangan pasangan berzina, itu tidak ditindak/proses langsung dengan Qanun, tetapi dikembalikan ke kampung dulu untuk diselesaikan secara adat yaitu dengan dinikahkan. Setelah dibebaskan tahanan/pelaku zina tersebut, dibuat pernyataan yang berisi apabila dalam waktu 14 hari yang sudah ditentukan, kasus ini sudah

diselesaikan secara adat, maka tidak diproses lagi dengan Qanun dan apabila di dalam 14 hari tidak diselesaikan secara adat, baru diproses dengan hukuman Qanun yang berlaku

3. Perspektif *fiqh jinayah* penyelesaian jarimah zina dengan secara adat tidak sesuai karena zina termasuk jarimah *hudud* yang sanksinya sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Tidak hanya di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, tetapi berlaku bagi semua umat Islam baik pria maupun wanita (pelaku zina) yang tergolong, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah dikenakan hukuman. Namun beban hukuman yang diberikan berbeda. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*zina Ghairu Muhson*) diberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Sedangkan bagi pelaku zina yang sudah menikah dilempari batu sampai meninggal. Akan tetapi hukuman/sanksi yang diterapkan di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara bagi pelaku zina masih belum sesuai dengan *fiqh jinayah*, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

B. Saran

1. Berdasarkan pada penelitian telah dilakukan oleh penulis pada Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat. Penulis mengharapkan kepada Tokoh Adat, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat agar menjalankan hukum qanun yang telah berlaku dan memberikan sanksi bagi pelaku zina agar merasakan efek jera serta menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

2. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk menjalankan hukuman zina sesuai dengan hukum pidana Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 33 ayat (1) ialah: “setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan diancam dengan *uqubat hudud* 100 (seratus) kali”. Maksud dari semua orang berarti berlaku kepada orang itu telah menikah dan orang belum menikah.
3. Diharapkan kepada perempuan untuk tidak melakukan perbuatan zina, karena bisa merugikan diri sendiri baik itu masalah mahar pernikahan dan kehormatan diri serta menjadi aib bagi keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj: Sefuddin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet 2, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdul Aziz Mubruk al- Ahmad, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Lengkap Fikih dan Hukum Islam*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Lehtiar Baru Van Hoere, 1996.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1992.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengakuan dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Mujahidin, *pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia 1986.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2015.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- C. Djisman Samosir, *Sengengam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aula, 2013.

- Era Fadli, *Tes DNA Sebagai Alat Bukti Penganti Empat Orang Saksi*, (Analisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah).
- Habib al-Mawardi, *Al-Iqna' fi al-Syafi'i*, Iran: Dar al-Ihsan, 1420 H.
- Ibn Rusyd, *Bidayahal-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, Bairut. Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibn al-Munzir al-Naisaburi, *al-Ijma'*, Bairut. Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985.
- Ibnu Syu'aib bin 'Ali al-Nasa'I, Sunan al-Nasa'I, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1999.
- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah dibalik Hukum Pidana 2*, Jakarta: Mustsqiim, 2002.
- Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ilä Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Juz 5, Bairnut Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000.
- M. Mutawalli al-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*.
- Mustafa Dib al-Buqha, *Fiqih Imim Syafi'i*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Muhammad Hayafizul, *Hukuman Bagi Penzina Menurut Fiqih Syafi'i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selongor*, FSH, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta: 2010.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed 1. Cet.1. Jakarta: Raja Wali, 1991.
- Sulaiki Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006.
- Samir Aliyah, *Nizam ad-Daulah wa Al-Qada wa al-Urf al-Islam*, ed. In, *Sistem Pemerintah, Peradilan, dan adat dalam Islam*, terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Suara al-Tarmuzi, *al- Jami' al-Tarmuzi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Said Hawwa, *al-Islam*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suhartini, Syandi Rama Sabekti, dengan judul "*Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.4 No.1, September 2019.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 6 Jakarta PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatawa Muasirah*, ter: Moh, Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zakariyya al-Ansari, *Manhaj al-Tullab fi fiqh al-Imam al-Syafi 'I*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997.
- Zulkiram, "*Taubat sebagai penghapus Had Zina*", Darussalam, FSH, UIN Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Jurnal

Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2017.

Elon Suparlan, dalam jurnal *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober.

Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 17 Nomor 2 Tahun 2017.

Ririn Isna Magfiroh, *Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, Pada Tanggal 25 November 2022

Suhartini, Syandi Rama Sabekti, Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol.4 No.1, September 2019.

Ishak, “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2012.

Internet

<https://perkim.id>, pada Tanggal 25 November 2022.

<https://ejournal.lainbengkulu.ac.id>, pada Tanggal 26 November 2022.

Ahmad Sudirman, *Kupasan Ibnu Rusyid Tentang Zina dan Hukumnya*, dalam <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tgl 2 juli 2019.

e-journal.uajy.ac.id/5968/2/HK109629 pdf diakses tanggal 13 November jam 10 Wib.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3981/Un.08/FSH/PP.009/8/2021**

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mirsan, S.Ag., M.Ag
b. Azmil Umur, M.A
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nurul Insani
N I M : 180104041
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6136/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Wilayahul Hisbah (WH) Aceh Tenggara
2. Ketua Mahkamah Syariah Aceh Tenggara
3. Kepala Desa Pasir Nunggul

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL INSANI / 180104041**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa Pasir Nunggul

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 November 2022

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS

Jalan Iskandar Muda No. 6 Telp. (0629) 21029-21030
 KUTACANE – 24651



Kutacane, 17 November 2022

Nomor : 800/187/2022
 Lampiran : -
 Hal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth.
 Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di-

Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, WH Dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL INSANI**
 NIM : 180104041
 Semester : IX (Sembilan)
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Desa Pasir Nunggul Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja, WH Dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir dengan judul :

"PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT"
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS
 KABUPATEN ACEH TENGGARA

Kepala,



RAMISIN, SE. MM
 PEMBINA TK.I (IV/b)
 NIP. 19680510 198801 1 003



MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

محكمة شرعية كوتاجاني

Jln. Kutacane-Medan, Desa Biak Muli Pante Raja, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara 24671
Website: www.ms-kutacane.go.id E-mail: masya.kc@gmail.com

Nomor : W1-A7/1939/HM.01/11/2022 Kutacane, 17 November 2022
Lampiran : -
Hal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

Jln. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menjawab Surat Saudara Nomor : 6136/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022, tanggal 15 November 2022, Hal Mohon Izin Penelitian, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menerima mahasiswa tersebut namanya dibawah ini untuk menyelesaikan penyusunan Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu :

N a m a : **Nurul Insani**
N P M : 180104041
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Guna memperoleh informasi/data yang dibutuhkan, di Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berhubungan dengan rancangan skripsinya yang berjudul :

**"PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT".
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LAWE ALAS)**

Demikian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU DESA PASIR NUNGGUL
KECAMATAN LAWE ALAS

Nomor : 357/SK/D.PN/2022
 Lamp : -
 Hal : *Surat Keterangan dan Wawancara*

Pengulu Desa Pasir Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nurul Insani
 Nim : 180104041
 Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Pasir Nunggul

Benar nama tersebut diatas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **Desa Pasir Nunggul Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**, untuk menyusun skripsi yang berjudul "Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Nunggul, 18 November 2022
 Tokoh Masyarakat Desa Pasir Nunggul


SUPENDI

جا معة الرانیری

A R - R A N I R Y



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU DESA PAYE MUNJE
KECAMATAN LAWE ALAS**

Nomor : **106/** SK/D.PM/2022
Lamp : -
Hal : **Surat Keterangan dan Wawancara**

Pengulu Desa Paye Munje Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nurul Insani
Nim : 180104041
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/IX (Sembilan)
Alamat : Desa Pasir Nunggul

Benar nama tersebut diatas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **Desa Paye Munje Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**, untuk menyusun skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paye Munje, 18 November 2022
Tokoh Masyarakat Desa Paye Munje


SUDIRMAN

AR-RANIRY

DATA INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **PENEYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)**

Nama Peneliti/Nim : Nurul Insani/180104041

Intitusi Penelitian : Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Diki Alfitra Desky, S.SPT Pekerjaan : Kabis Perlindungan Masyarakat	Informan
2	Nama: Suherdi, S.Ag Pekerjaan: Panitra Muda Jinayat	Imforman
3	Nama: Supendi Pekerjaan: Kepala Desa Pasir Nunggul	Imforman
	Nama: Sudirman Pekerjaan: Kepala Desa Paye Munje	Imforman

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)
Waktu Wawancara	: 9:20 s/d 10:00
Hari/Tanggal	: 16 Desember 2022
Tempat	: Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara
Orang yang Diwawancarai	: Diki Alfitra Desky, S.STP
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kabid Perlindungan Masyarakat

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancara. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Wilayahul Hisbah terhadap penyelesaian kasus zina secara adat?
2. Penyelesaian kasus zina secara adat ini apakah sudah sesuai dengan qanun pasal 33 ayat (1) qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana peran Wilayahul Hisbah terhadap penyelesaiam Kasus Zina secara adat?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)
Waktu Wawancara	: 10:20 s/d 11:15
Hari/Tanggal	: 16 Desember 2022
Tempat	: Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara
Orang yang Diwawancarai	: Suherdi, S.Ag.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Panitra Muda Jinayah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancara. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Mahkamah Syariah terhadap penyelesaian kasus zina secara adat?
2. Penyelesaian kasus zina secara adat ini apakah sudah sesuai dengan qanun pasal 33 ayat (1) qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana peran Mahkamah Syariah terhadap penyelesaiam Kasus Zina secara adat?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: PENYELESAIAN KASUS ZINA SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)
Waktu Wawancara	: 16:20 s/d 18:00
Hari/Tanggal	: 17 Desember 2022
Tempat	: Di rumah Kepala Desa
Orang yang Diwawancarai	: 1. Supendi 2. Sudirman
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: 1. Kepala Desa Pasir Nunggul 2. Kepala Desa Paye Munje

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Alas)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancara.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penyelesaian kasus zina secara adat di Kecamatan Lawe Alas?
2. Apakah ada hukuman lain selian dinikahkan?
3. Siapa saja yang berperan dalam penyelesaian kasus tersebut?
4. Pernikahannya apakah seperti pernikahan orang pada umumnya?

FOTO DUKUMENTASI

Nomor : Ist
Perihal : Permohonan Jaminan
Pelaku / Tersangka Atas Nama
FITRA GUNAWAN KARO-KARO

Kutacane, 06 November 2022
Kepada Yth:
Kasat POL PP, WH dan Linmas
Aceh Tenggara

Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua


Dengan Hormat.

Sebelumnya saya selaku wali/ pelaku Memohon Maaf Sebesar – Besarnya Kepada Bapak Kasat POL PP Aceh Tenggara Atas tindakan yang Telah di lakukan Oleh Saya yang bernama Sdr. **Fitra Gunawan Karo-karo**. Dimana saya telah di temukan Berduaan Bersama Seorang Perempuan yang bukan Muhrim Bernama Sdri, **Selvia Ainun** berduaan di Dalam sebuah Pondok Tepatnya di Desa Bale Lut Kecamatan Ketambe, Seperti yang Saya dan Terdakwa Ketahui bahwa Tindakan Tersebut memang Sudah Melanggar Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 33 Ayat (1) Tentang Zina dan Harus Segera di jalankannya Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Pelaku/ Tersangka.

Maka Sehubungan dengan hal diatas saya memohon dengan segala kerendahan Hati Saya Kepada Bapak Kasat POL PP Aceh Tenggara Agar dapat memberikan Penangguhan Sementara / Memberhentikan Proses Penyidikan Terhadap Pelaku / Tersangka di Karenakan yang bersangkutan sedang dalam kerja di luar daerah. Sehingga Menunda dijalkannya Proses Penyidikan Atas Kasus yang di sangkakan kepada tersangka, dan apabila PPNS Akan Melakukan Proses Penyidikan Kami Siap serta Tanggung Jawab Menghadirkan Pelaku/ Tersangka. Demikian Surat Permohonan ini Saya Buat dengan rasa Merendahkan Diri Kepada Bapak Agar Dapat di Mengerti dan dikabulkannya Permohonan Saya.

Terimakasih

Pembuat Permohonan


FITRA GUNAWAN

Nomor : Ist
Hal : Permohonan Penyelesaian
Adat Kute
Lampiran : 1(Satu) Lembar

Kutacane, 06 November 2022.

kepada

Yth: **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Wilayataul Hisbah dan Linmas
Kabupaten Aceh Tenggara**

di -

Tempat

Assalamualaikum Wr,Wb

Sehubung dengan adanya Kasus Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang terjadi antara kedua belah pihak pada hari Minggu, 06 November 2022 di "Pak Mus" yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak kedua. Pihak pertama selaku pihak yang bersalah menyadari bahwa perbuatannya salah baik terhadap pihak kedua maupun hukum negara.

Maka Dengan Ini Kami selaku Wali Dari Kedua Belah Pihak Meminta Kepada bapak Sekiranya dapat Menyerahkan Permasalahan ini Kepada Kami agar dapat di selesaikan Secara Adat istiadat dan kekeluargaan Sesuai dengan Qanun Aceh No.09 Tahun 2008 Bab VI Penyelesaian sengketa / Perselisihan Pasal (13) Ayat (1) Huruf (d).serta Membuat Kesepakatan juga perjanjian dalam kasus ini kami buat secara terlampir agar dapat di laksanakan oleh kedua belah pihak sebagai mana mestinnya, tanpa adanya tuntutan kepada pihak satpol PP mengenai permasalahan ini.

Demikian surat perjanjian damai ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Surat perjanjian damai ini dapat dijadikan sebagai bukti hukum apabila diperlukan.

WALI DARI PIHAK PERTAMA,

WALI DARI PIHAK KEDUA,



RASIDIN.....
(ABANG)

NIK.



LAITAN ANGGRAINI
(KAKAR)

NIK. 1.10209631.18102001

PELAKU / TERSANGKA

KORBAN



FITRA GUNAWAN KARO-KARO



SELVIA AINUN



Wawancara dengan Diki Alfitra Desky kabid Linmas Satpol PP dan WH, Tgl 17, November, 2022.



Wawancara dengan Suherdi (Panitra Muda Jinayat) Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara, Tgl 17, November, 2022.



Wawancara dengan Supendi Kepala Desa Pasir Nunggul, Tgl 18, November, 2022.



Wawancara dengan Sudirman Kepala Desa Paye Munje, Tgl 18, November, 2022.